

PUTUSAN
NOMOR 10/G/2020/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. DAYA PRIMAMEGA UTAMA, berkedudukan di Jalan Pandan Nomor 23, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan **PT. DAYA PRIMAMEGA UTAMA** Nomor 98 tanggal 12 Mei 1995 yang dibuat oleh Notaris **ALINA HANUM NASUTION, S.H.**, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 14 Mei 2005, yang dibuat oleh Notaris **SAN SMITH, S.H.**, dalam hal ini diwakili oleh **TJUGITO KUSUMA**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PT. DAYA PRIMAMEGA UTAMA**, Bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso Sari Mas, 1-K, Sibalas, Medan Barat, Sumatera Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 memberikan kuasa khusus kepada:

1. **KAMARUDDIN, S.H.**;
2. **ASKHALANI, S.H.i.**;
3. **WAHYU PRATAMA, S.H.**;
4. **HERMANTO, S.H.**;
5. **MURTADHA, S.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**THE ARK LAW FIRM**”, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lorong Perwira Nomor 98, Desa Geuce Inem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Peunayong, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 791/KUASA/2020 tanggal 5 Maret 2020 memberikan kuasa khusus kepada:

1. **DR. AMRIZAL J. PRANG, S.H., LL.M.;**
2. **DR. SULAIMAN, S.H., M.Hum.;**
3. **SYAHRUL, S.H.;**
4. **MOHD. JULLY FUADY, S.H.;**
5. **M. SYAFIE SARAGIH, S.H.;**
6. **HENDRI RACHMADHANI, S.H.;**
7. **ISFANUDDIN, S.H.;**
8. **SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.;**
9. **SYAHRUL RIZAL, S.H., M.H.;**
10. **NAUFAL FAUZAN, S.H.;**
11. **AZFILI ISHAK, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Aceh (angka 1 s/d 3) dan Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh (angka 4 s/d 11), yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

PT. ACEH POWER ENERGY ABADI, berkedudukan di Jakarta Timur, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. ACEH POWER ENERGY ABADI** Nomor 5 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris **MINANG, S.H., M.Kn.**, yang berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) **PT. ACEH POWER ENERGY ABADI** Nomor 289 tanggal 4 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris **HAMBIT MASEH, S.H.**, yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **H. NYAK GE YANI PARIPURNA RAZALI**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur **PT. ACEH POWER ENERGY ABADI**, bertempat tinggal di Jalan Kavling DKI Cipayung, RT 001/RW 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/MR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 memberikan kuasa khusus kepada:

1. MAHMUDDIN, S.H., M.H.;

2. JUNAIKAR, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MAHMUDDIN & REKAN**”, yang beralamat di Jalan Kalibata Utara VI Nomor 14 A, Kalibata, Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/PEN-MH/2020/PTUN.BNA tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan sengketa *aquo*;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 26 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/PEN-PP/2020/PTUN.BNA tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/PEN-HS/2020/PTUN.BNA tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
- Putusan Sela Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA/INTV tanggal 26 Maret 2020 tentang masuknya **PT. ACEH POWER ENERGY ABADI** sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *aquo*;
- Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh para Pihak serta telah mendengar keterangan para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan di depan Persidangan oleh para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Register perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 26 Maret 2020 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengupload Gugatannya melalui

Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 26 Maret 2020, yang berisi hal-hal sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Adapun objek sengketa adalah:

Surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur (selanjutnya disebut Objek Gugatan);

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan pada tanggal 22 November 2019.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *aquo* Kepada **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh** melalui Surat Keberatan Nomor 06/SK/ARK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 dan diterima pada tanggal **27 Desember 2019;**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:
 - *Ayat (4) : Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
 - *Ayat (5) : dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;*

Dan Pasal 77 ayat (6) dan (7) menyebutkan:

- *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

- *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*
- 5. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap perkara *aquo* diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- 6. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif”;
- 7. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2020** dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan atas nama PT. Daya Primamega Utama, dan telah mengirimkan surat secara resmi terkait perihal Permohonan izin Prinsip kepada Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 019/PIP/DPU/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang berlokasi di Aceh Utara dengan titik koordinat bendungan 4°45'23.19" LU dan 97°24'10.12" BT;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Surat Nomor 003/11/IP/PMDN/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 671/9990 tertanggal 20 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh atas nama Muzakir Manaf;

4. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat kembali mengirimkan surat Permohonan perpanjangan ke 2 (dua) terkait permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dengan Surat Nomor 019/PPIP/DPU-II/2015 tertanggal 17 Februari 2015, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh;
5. Bahwa Tahun 2015 Penggugat kembali mendapatkan Rekomendasi atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1655 /REK/2015 tertanggal 07 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas nama Dr. H. Zaini Abdullah;
6. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat kembali mengirimkan surat Permohonan perpanjangan ke 3 (tiga) terkait permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dengan Surat Nomor 010/PPIP/DPU-VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh;
7. Bahwa Tahun 2016 Penggugat kembali mendapatkan Izin Perpanjangan Rekomendasi atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 tertanggal 15 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas Nama dr. H. Zaini Abdullah;
8. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2017, Penggugat kembali melakukan perpanjangan izin dengan mengirimkan surat Permohonan ke 4 (empat) terkait dengan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dengan Surat Nomor 029/PPIP/DPU-V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh c/q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh;
9. Bahwa sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2019, Penggugat telah mendapatkan rekomendasi izin dari Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah sebagaimana surat berikut:
 - Dukungan terhadap rencana pembangunan PLTA Jambo Aye dengan surat Nomor 671/3871 tertanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara dan Surat Nomor 586/26 Perihal Rekomendasi tertanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara;
 - Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dengan Nomor 540/366/SKIP/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur dan Surat Nomor 503/6122 Perihal Rekomendasi Pembangunan PLTA Jambo Aye tertanggal 22 Juli 2019;

- Surat Rekomendasi Izin Lokasi dengan Nomor 750/72/2017 tertanggal 06 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Izin Lokasi yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Bener Meriah;
10. Bahwa proposal pengembangan PLTA Jambo Aye yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor 022/PPP-PLN.P/DPU/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017 telah dijawab oleh PT. PLN (persero) Kantor Pusat sebagaimana Surat Nomor 0830/REN.01.01/KDIVEBT/2017 tertanggal 04 Mei 2017 tentang Pengembangan PLTA Jambo Aye (120MW) di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang pada intinya Penggugat yang pertama kali melakukan kegiatan di lokasi pembangunan PLTA Jambo Aye yang diperkuat oleh Surat PT. PLN (Persero) Nomor 0831/REN.01.01/KDIVEBT/2017 tertanggal 04 Mei 2017 yang ditujukan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi menjelaskan bahwa di lokasi yang sama telah menerima proposal pengembangan PLTA Jambo Aye (120 MW) dari Penggugat yang telah memiliki Izin Prinsip dari Gubernur Aceh;
11. Bahwa, sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Penggugat telah menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan pelaksanaan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye secara triwulan setiap tahunnya yang disampaikan melalui online dan surat menyurat kepada BKPM dan Gubernur Aceh;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
13. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a) *“Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;*

b) Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

c) Merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

14. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
15. Bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya, karena Tergugat secara serta-merta dan sewenang-wenang mengembalikan berkas Penggugat dengan surat Nomor 540/DPMPTSP/10/2019 tertanggal 04 Desember 2019 Perihal Pengembalian Berkas dengan lampirannya Surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tertanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, yang ditujukan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang telah melengkapi 3 rekomendasi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Beriah atas permintaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.5/DPMPTSP/1079/2017 Tertanggal 31 Mei 2017 Perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye, dimana di dalam surat tersebut Klien kami diminta untuk melengkapi persyaratan yaitu Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara, Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah yang menerangkan tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya lokasi pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. Maka menurut hukum penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor 671.23/DPMPTSP/ 3571/REK/2019 tertanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh, karena telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan Huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara dan

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa *aquo*, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan yang menjadi Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*. Maka berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Aceh selaku Tergugat dengan **Surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 Tertanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur** adalah sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Keputusan *aquo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupten Aceh Utara dan kabupaten Aceh Timur;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi;
 - Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dan telah menimbulkan suatu akibat hukum;
 - b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
6. Bahwa oleh karena keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*;

7. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* setelah adanya upaya administrative berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh** sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan atas nama PT. Daya Primamega Utama telah mengirimkan surat secara resmi terkait perihal Permohonan izin Prinsip kepada Gubernur Aceh dengan surat Nomor 019/PIP/DPU/III/2014 tertanggal 12 Maret 2014 yang berlokasi di Aceh Utara;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Surat Nomor 003/11/IP/PMDN/2014 tertanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 671/9990 tertanggal 20 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh atas nama Muzakir Manaf;
4. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat kembali mengirimkan surat Permohonan perpanjangan ke 2 (dua) terkait permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dengan Surat Nomor 019/PPIP/DPU-II/2015 tertanggal 17 Februari 2015, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh;
5. Bahwa Tahun 2015 Penggugat kembali mendapatkan Rekomendasi atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1655/REK/2015

- tertanggal 07 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas Nama dr. H. Zaini Abdullah;
6. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan PLTA Jambo Aye Tahun 2015 Pengugat telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan pada tanggal 7 April 2015 secara online kepdan BKPM untuk bulan Januari s/d Maret 2015 untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan PLTA Jambo Aye yang telah di lakukan oleh Pengugat;
 7. Bahwa pada Tahun 2016 Pengugat kembali mengirimkan surat Permohonan perpanjangan ke 3 (tiga) terkait permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dengan Surat Nomor 010/PPIP/DPU-VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh;
 8. Bahwa Tahun 2016 Pengugat kembali mendapatkan Izin Perpanjangan Rekomendasi atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 tertanggal 15 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas Nama dr. H. Zaini Abdullah;
 9. Bahwa pada tanggal 07 April 2016, Pengugat telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan ke 1 (satu) bulan Januari s/d Maret terhadap kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye untuk Tahun 2016 melalui via online kepada BKPM ;
 10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Pengugat kembali menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan ke 3 (tiga) bulan Juli s/d September terhadap kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye untuk Tahun 2016 melalui via online kepda BKPM;
 11. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017, Pengugat kembali menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan ke 4 (empat) bulan Oktober s/d Desember terhadap kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye untuk Tahun 2016 melalui via online kepda BKPM;
 12. Bahwa pada Tahun 2017 Pengugat kembali melakukan perpanjangan izin dengan mengirimkan surat Permohonan ke 4 (empat) terkait dengan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dengan Surat Nomor 029/PPIP/DPU-V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh c/q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh;

13. Bahwa terhadap permohonan Penggugat pada angka 12 di atas, pada Tahun 2017 Penggugat mendapatkan Surat dari Tergugat dengan Surat Nomor 671.5/DPMPSTSP/1079/2017 Tertanggal 31 Mei 2017 Perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye, dimana di dalam surat tersebut Penggugat diminta untuk melengkapi persyaratan yaitu Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara, Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah yang menerangkan tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya lokasi pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye;
14. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Bupati Aceh Utara dengan Surat Nomor: 582/26 perihal Rekomendasi tertanggal 07 Januari 2019, Bupati Aceh Timur dengan Surat Nomor 503/6/22 tertanggal 22 Juli 2019 dan Bupati Bener Meriah dengan Surat Nomor 750/72 tertanggal 06 Juni 2017, bahwa seluruh surat tersebut merupakan kesatuan persyaratan yang diminta berdasarkan surat yang dibalas sebelumnya oleh Tergugat sebagaimana angka 13 di atas;
15. Bahwa dalam Tahun 2017, Penggugat juga telah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye sebanyak 3 (tiga) kali laporan triwulan kepada Gubernur Aceh di antaranya:
- Laporan triwulan ke 1 (satu) disampaikan pada tanggal 1 April 2017 dengan surat Nomor 001/LAP/DPU-IV/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan dari bulan Januari s/d Maret;
 - Laporan triwulan ke 2 (dua) disampaikan pada tanggal 03 Juli 2017 dengan surat Nomor 041/LAP/DPU-VI/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan April s/d Juni;
 - Laporan triwulan ke 3 (tiga) disampaikan pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan surat Nomor 001/LAP/DPU-x/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan Juli s/d September;
16. Bahwa selanjutnya dalam Tahun 2018 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTA Jambo Aye, Penggugat masih menyampaikan Laporan triwulan pelaksanaan pekerjaan PLTA Jambo Aye kepada Gubernur Aceh di antaranya:
- Laporan triwulan ke 1 (satu) disampaikan pada tanggal 08 Januari 2018 melalui surat Nomor 001/LAP/DPU-I/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan Oktober s/d Desember 2017;

- Laporan triwulan ke 2 (dua) disampaikan pada tanggal 09 April 2018 melalui surat Nomor 019/LAP/DPU-IV/2018 untuk pelaksanaan bulan Januari s/d Maret 2018;
 - Laporan triwulan ke 3 (tiga) disampaikan pada tanggal 09 September 2018 melalui surat Nomor 029/LAP/DPU-X/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan Juli s/d September 2018;
17. Bahwa selain menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Gubernur Aceh, Penggugat juga telah menyurati Direktur Perencanaan Korporat PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan PLTA Jambo Aye dengan surat Nomor 017/LKP/DPU-XI/2018 tertanggal 02 November 2018;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 02 November 2018, Sekretariat Daerah Aceh menyurati Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan PLTA Jambo Aye yang dikerjakan oleh Penggugat dengan surat Nomor 671.21/27283 Perihal Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye;
19. Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat kembali mengirimkan surat permohonan ke 5 (lima) terkait Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye kepada Gubernur Aceh cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh dengan surat Nomor 016/PPIP/DPU-VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019;
20. Bahwa atas permohonan perpanjangan izin tersebut di atas Penggugat menerima balasan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh dengan surat Nomor 540/DPMPTSP/10/2019 tanggal 04 Desember 2019 Perihal Pengembalian Berkas dan surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang ditujukan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi;
21. Bahwa sebelum Penggugat melakukan permohonan perpanjangan izin untuk tahun 2019 yang kemudian Tergugat mengembalikan berkas permohonan Penggugat, dalam tahun 2019 Penggugat juga telah menyampaikan laporan triwulan kegiatan pelaksanaan pekerjaan PLTA Jambo Aye kepada Gubernur Aceh dalam rentan waktu pelaksanaan

pekerjaan untuk bulan Januari s/d Maret 2019 dan bulan April s/d Juni 2019 melalui surat Nomor 022/LAP/DPU-VI/2019 dan Surat Nomor 027/LAP/DPU-VII/2019;

22. Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut pada angka 20 di atas terkait dengan pengembalian berkas dari permohonan yang dimohonkan, padahal secara legalitas seluruh persyaratan terkait dengan proses perizinan dan perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye telah terpenuhi secara legal dan formal;
23. Bahwa saat ini Penggugat selain telah melengkapi persyaratan perizinan dan perpanjangan izin prinsip, kegiatan Pelaksanaan pekerjaan PLTA Jambo Aye yang dilaksanakan oleh Penggugat sudah sampai pada tahap penyusunan Kerangka Acuan (KA) perencanaan dan Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
24. Bahwa kemudian penggugat juga telah mendapatkan hasil uji administrasi yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh sebagaimana Surat Nomor 094/VII/KPA/2019 tertanggal 25 Juli 2019;
25. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh dengan Surat Nomor 109/IX/KPA/2019 tertanggal 13 September 2019, telah melakukan rapat tim teknis Komisi Penilai Amdal Aceh membahas dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan PLTA JAmbo Aye Gampong Sarah Raja, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
26. Bahwa kemudian Tergugat juga telah menyurati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui Surat Nomor 522.64/DPMPTSP/2741/2019 tertanggal 23 September 2019 untuk permohonan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan PLTA Jambo Aye a.n Penggugat (PT. Daya Primamega Utama), hal merupakan tindaklanjut dari Surat Permohonan Penggugat Nomor 008/IPPKH/DPU-IX/2019 yang di kirim kepada Gubernur Aceh;
27. Bahwa selain Penggugat rutin menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye, Penggugat juga telah mendapatkan pertimbangan teknis untuk penerbitan izin lokasi dari 3 (tiga) Kantor Pertanahan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Aceh Tengah di antaranya:

- Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur melalui Surat Nomor 600/27/2019 tentang Kajian Teknis Tata Ruang PT. Daya Primamega Utama Pembangunan PLTA Jambo Aye Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur tertanggal 17 Juni 2019;
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 60/KEP-1/11/08/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019;
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 2/BA-01-09/XI/2019 tertanggal 02 Desember 2019;
28. Bahwa Penggugat juga mendapatkan Rekomendasi Izin Lokasi dari BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah sebagaimana Surat Nomor 050/440/III tertanggal 06 Juni 2017;
29. Bahwa Penggugat menduga adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap proses perizinan yang dimohonkan, hal ini didasarkan dari fakta bahwa proses permohonan izin atas nama Penggugat yang sebelumnya sudah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, akan tetapi sejak pergantian Pemerintahan baru, dapat kami dalilkan bahwa adanya upaya tertentu yang dilakukan untuk mempersulit proses terhadap izin yang dimohonkan dan termasuk *unprosedural*;
30. Bahwa Penggugat keberatan terhadap dikembalikannya berkas secara tiba-tiba dan perlu diketahui, bahwa proses pengembalian berkas ini tanpa melalui klarifikasi dan/atau pendalaman terhadap alasan-alasan apa yang menyebabkan permohonan izin oleh Penggugat dikembalikan berkasnya oleh Tergugat;
31. Bahwa Penggugat menemukan adanya proses yang sangat janggal dan adanya dugaan kepentingan pribadi terhadap proses dan kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat Nomor 540/DPMPTSP/10/2019 tertanggal 04 Desember 2019 Perihal Pengembalian Berkas dengan lampirannya surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tertanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang ditandatangani oleh Tergugat, karena dalam surat tersebut tidak ditemukan adanya alasan konkrit serta tidak disertai dengan alasan-alasan hukum apa yang menyebabkan izin yang dimohonkan oleh

Penggugat yang dialihkan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi, sehingga atas tindakan Tergugat di atas telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 10 ayat (1) “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. **Tidak menyalahgunakan kewenangan;**
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik”;

Pasal 17

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang”;

32. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa kepada PT. Aceh Power Energi Abadi dan mengembalikan berkas permohonan perpanjangan izin pada tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana surat Nomor 540/DPMTSP/10/2019 perihal Pengembalian Berkas yang ditujukan kepada Penggugat tanpa melalui klarifikasi dan/atau pendalaman serta tanpa ada alasan yang jelas telah melanggar Hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Setiap penanaman modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan, dan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

33. Bahwa, akibat dari ditolakannya berkas permohonan perpanjangan Izin Prinsip sepihak oleh Tergugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun in-materil, hal ini dapat dibuktikan dari mulai sejak proses pengurusan izin dari Tahun 2013 s/d Tahun 2019, dan akibat dari dikembalikannya berkas pengurusan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.64.000.000.000,-** terbilang (*enam puluh empat milyar rupiah*);
34. Bahwa, Penggugat dalam melakukan kegiatan sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019 telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang prosedur perizinan diantaranya kewajiban membayar Pajak, laporan kerja Tahunan, dan kelengkapan kebutuhan lainnya yang menjadi kewajiban Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang;

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

35. Bahwasannya *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB) adalah cikal bakal pembentuk Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), kemudian pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer kali pertama disajikan dalam buku **PROF. KUNTJORO PURBOPRANOTO** dalam bukunya yang berjudul **“BEBERAPA CATATAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA”** mengetengahkan 13 Asas, selanjutnya seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dalam Bab III Pasal 3 UU Nomor 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (1) Asas kepastian hukum; (2) Asas tertib penyelenggaraan negara; (3) Asas kepentingan umum; (4) Asas keterbukaan; (5) Asas proporsionalitas; (6) Asas profesionalitas; (7) Asas akuntabilitas;

36. Bahwa dengan dikeluarkannya dan atau diterbitkannya surat objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Kemanfaatan;
- Ketidakberpihakan;
- Kecermatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan;
- Kepentingan umum;
- Pelayanan yang baik;

37. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwasannya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Beshikking*) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan dalam perkara ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan kepada Penggugat tidak berpedoman pada Pasal 14 Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi “*Setiap penanaman modal berhak mendapat, Kepastian hak, hukum, dan perlindungan, Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, Hak pelayanan; dan Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, dimana dalam kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye, Penggugat juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, di antaranya Penggugat dengan rutin menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam pembangunan PLTA Jambo Aye sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 secara triwulan setiap tahunnya yang disampaikan melalui online dan surat menyurat kepada BKPM dan Gubernur Aceh, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa kepada PT. Aceh Power Energi Abadi sehingga terjadi tumpang tindih hak yang memberikan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang secara sah menurut hukum telah mendapatkan izin

terlebih dahulu di lokasi yang sama untuk pembanguna PLTA Jambo Aye;

- Bahwa Tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat Rekomendasi kepada PT. Aceh Power Energi Abadi yang diketahui Penggugat pertama sekali tahun 2017 telah melanggar hak-hak Penggugat dan tidak ada kepastian hukum sama sekali bagi Penggugat, di mana pada tahun 2017 juga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melengkapi berkas rekomendasi/dukungan dari Bupati 3 (tiga) Kabupaten (Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Timur) agar dapat diberikan perpanjangan Izin sebagaimana Surat Nomor 671.5/DPMPTSP/1079/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- Bertentangan dengan **Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam perkara ini bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diduga melakukan tindakan unprosedural/berpihak kepada PT. Aceh Power Energi Abadi yaitu dalam pengambilan kesimpulannya tidak mempedomani secara utuh dan Tergugat lebih memilih menunjuk PT Aceh Power Energi Abadi untuk direkomendasikan, padahal dalam prakteknya, Penggugat sebagai perusahaan yang pertama kali mendapatkan izin prinsip dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan PLTA Jambo Aye dimulai sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 sebagaimana surat dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh diantaranya: Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Surat Nomor 003/11/IP/PMDN/2014 tertanggal 17 Maret 2014, surat Nomor 671/9990 tertanggal 20 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh atas nama Muzakir Manaf, Surat Nomor 671.21/BP2T/1655/REK/2015 tertanggal 07 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas Nama Dr. H. Zaini Abdullah, surat Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 tertanggal 15 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas Nama Dr. H. Zaini Abdullah;
- Serta dalam mengurus seluruh tahapan izin tersebut di atas, Penggugat telah berpedoman pada prinsip-prinsip pokok penanaman modal sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Kepala BKPM RI Nomor

14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait “**Asas Bertindak Cermat**” (*Principle of Carefulness*), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Tergugat seharusnya lebih cermat meneliti lebih lanjut semua fakta yang relevan dalam melakukan atau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan;
 - Bahwa, dalam prakteknya pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melihat terhadap prosedural yang telah dilakukan dan dilengkapi oleh Penggugat sebagai persyaratan untuk pengurusan izin baik administrasi seperti syarat permohonan izin, terdaftar dan mendapat pengesahan di Kemenkumham, dukungan dari pemerintah Daerah (Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Bener Meriah), sedang tahapan penyusunan AMDAL dan finalisasi Feasibility Study (Study Kelayakan) serta secara rutin menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara triwulan setiap tahunnya kepada BKPM RI dan Gubernur Aceh melalui online maupun surat-menyurat;
38. Bahwa berkaitan dengan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 671.23/DPMPSTSP/3571/REK/2019 tertanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur adalah suatu Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya, sehingga dampaknya merugikan Penggugat, pada prinsipnya bertentangan dengan Asas-Asas;
39. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa *aquo* juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “keputusan tata usaha negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” dan yang dimaksud dengan “asas-asas Umum pemerintahan yang baik” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

40. Bahwa asas kecermatan mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa *aquo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan**;

41. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat Objek Sengketa *aquo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang PTUN, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan**.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Nomor 671.23/DPMPSTSP/3571/REK/2019 Tertanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Nomor 671.23/DPMPSTSP/3571/REK/2019 Tertanggal 22 November 2019 Tentang

surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 April 2020, yang diupload melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 April 2020, yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Absolut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 7 dan angka 33 halaman 19 yang menyebutkan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah), maka sepatutnya Gugatan ini ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan pertimbangan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final ternyata telah menimbulkan kerugian terhadap orang atau badan hukum yang dituju dapat digugat di Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Karenanya keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;
2. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas. maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu persetujuan dari suatu instansi yang masih belum final, konkrit dan mengikat namun telah menimbulkan kerugian. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

II. Tentang Tenggang Waktu Upaya Administratif:

1. Bahwa dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
2. Bahwa objek sengketa berupa surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/ 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh atau Tergugat tanggal 22 November 2019;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa *aquo* kepada Tergugat sesuai surat Nomor 06 /SK/ARK/XII/ 2019 tanggal 27 Desember 2019. Sementara objek sengketa telah diumumkan atau dalam hal ini telah diterbitkan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat pada tanggal 22 November 2019. “Dalam hal ini berarti Penggugat mengajukan upaya administratif terhadap objek sengketa *aquo* adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak objek sengketa diumumkan”;
4. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan di atas dengan merujuk kepada Pasal 77 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan upaya administratif yang ditempuh Penggugat terhadap objek sengketa telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan

yang berlaku dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Objek Sengketa Bukan Objek Tata Usaha Negara:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa dengan demikian, maka keputusan tata usaha negara yang bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara harus memiliki 3 sifat yaitu konkret, individual dan final. Ketiga sifat ini harus dimiliki secara kumulatif dalam sebuah KTUN dan jika tidak ada satu sifat dari 3 sifat tersebut maka keputusan pejabat TUN tidak dapat dikategorikan kedalam KTUN yang bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur belum memiliki sifat “final” karena objek sengketa tersebut masih memerlukan keputusan lebih lanjut dari pejabat TUN yang lain untuk izin pembangunannya. Hal ini jelas termuat secara implisit dalam objek sengketa *aquo* pada angka 2 yang berbunyi “rekomendasi ini bukan merupakan izin Pembangunan PLTA Jambo Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur, akan tetapi hanya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan lebih lanjut pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta”;
4. Bahwa objek sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi belum menimbulkan akibat hukum karena objek sengketa tersebut adalah bukan izin pembangunan tetapi rekomendasi untuk syarat pengurusan izin pada Kementerian ESDM sehingga alasan Penggugat yang mendalilkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Poin E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara sebagai alasan menggugat objek sengketa *aquo* adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan;

5. Bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Penggugat Keliru Dalam Menentukan Objek Sengketa:

1. Bahwa jika dilihat dari posita dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka Penggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa;
2. Bahwa alasan Penggugat pada angka 14 halaman 7 menyatakan “bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya, karena Tergugat secara serta merta dan sewenang-wenang mengembalikan berkas Penggugat dengan surat Nomor 540/DPMPTSP/10/2019 tanggal 04 Desember 2019 Perihal Pengembalian Berkas dengan lampirannya surat Nomor 671.23/DPMPTSP/ 3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur dst. Dalam hal ini Penggugat menyatakan telah dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya surat Nomor 540/DPMPTSP/10/ 2019 tanggal 04 Desember 2019 Perihal Pengembalian Berkas. Seharusnya surat Nomor 540/DPMPTSP/10/2019 tanggal 04 Desember 2019 ini yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo* karena berhubungan langsung dengan surat permohonan Penggugat sebelumnya yaitu surat Nomor 029/PPIP/DPU-V/2017 tanggal 22 Mei 2017;
3. Bahwa Objek Perkara yang digugat oleh Penggugat juga bukanlah sebuah keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar argumentasi sebagai berikut, bahwa tindakan (perbuatan) Pemerintah (*Bestuurs Rehandeling*) dapat dibedakan antara tindakan materril dan tindakan hukum, dalam sengketa Administrasi yang penting adalah tindakan hukum, sebab suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat-akibat

hukum tertentu bagi mereka yang terkena tindakan tersebut, mengurai kembali gugatan Penggugat dan Objek Perkara dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa akibat hukum yang diterima oleh Penggugat bukan dengan diterbitkannya Surat Nomor Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur (yang menurut Penggugat adalah objek perkara) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, namun sesungguhnya akibat dan dampak hukum kepada Penggugat adalah dengan diterbitkannya **“Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399 tanggal 18 Agustus 2017 hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi”**;

4. Bahwa dengan demikian, penentuan objek sengketa *aquo* dan permintaan untuk membatalkan atau tidak sah objek sengketa *aquo* tidak sejalan dengan alasan dan dalil Penggugat dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat bisa dikualifikasikan sebagai gugatan kabur dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

V. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur *ic.* Objek Sengketa karena Objek Sengketa itu tidak berdampak hukum sama sekali kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan perpanjangan rekomendasi yang ke-3 atas Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 671.21/BP2T.1495/REK/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan oleh karenanya rekomendasi tersebut berakhir tanggal 15 Juli 2017;
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi yang ke-4 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh c/q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Aceh dengan surat Nomor 029/PPIP/DPU-V/2017 tanggal 22 Mei 2017. Permohonan perpanjangan rekomendasi yang ke-4 ini tidak bisa diproses oleh Tergugat karena Penggugat tidak melampirkan rekomendasi Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah sebagai syarat perpanjangan rekomendasi;

4. Bahwa hingga berakhir masa berlaku perpanjangan rekomendasi yang ke-3 atas Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye tanggal 15 Juli 2017, Penggugat tidak lagi mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi atas Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut dengan sendirinya berakhir pada tanggal 15 Juli 2019 dan setelah tanggal tersebut, Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye;
5. Bahwa oleh karenanya berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa *aquo* oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 22 November 2019 sama sekali tidak ada lagi kepentingan Penggugat yang dilanggar karena hak Penggugat telah hapus sejak berakhirnya masa berlaku surat rekomendasi ke-3 tanggal 15 Juli 2017;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat utarakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa benar Penggugat telah memperoleh Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor 671/9990 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh atas nama Muzakir Manaf dan benar bahwa atas izin Gubernur Aceh Nomor 671/9990 tanggal 20 Maret 2014 tersebut Penggugat kembali memperoleh perpanjangan Rekomendasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1655/REK/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas nama dr. H. Zaini Abdullah;

4. Bahwa Rekomendasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan surat Nomor 671.21/BP2T/1655/ REK/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas nama dr. H. Zaini Abdullah, masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 7 Juli 2016. Selanjutnya untuk ketiga kalinya Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. Kemudian dengan surat Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 tanggal 15 Juli 2016 Gubernur Aceh an. Dr. H. Zaini Abdullah kembali memberikan Rekomendasi kepada Penggugat untuk Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud. *“Bahwa ternyata rekomendasi ini telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Juli 2017”*;
5. Bahwa kemudian Penggugat dengan surat Nomor 029/PPIP/DPU-V/2017 tanggal 22 Mei 2017 kembali mengajukan perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud kepada Gubernur Aceh cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh atau Tergugat. Namun oleh karena dokumen Penggugat *“belum dilengkapi dengan rekomendasi dari Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah yang menerangkan tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya lokasi pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud”*, maka dengan suratnya Nomor 671.5/DPMPSTSP/1079/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tergugat meminta kepada pihak Penggugat untuk melengkapi rekomendasi dari ketiga Bupati tersebut; pada saat permohonan izin tanggal 22 Mei 2017, Penggugat tidak melampirkan izin rekomendasi dari 3 Kabupaten sementara pada pengajuan izin prinsip sebelumnya, penggugat ada melampirkannya;
6. Bahwa ternyata Penggugat baru memperoleh rekomendasi dari Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah masing-masing pada tanggal sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara Nomor 582/26 tanggal 7 Januari 2019;
 - b. Rekomendasi dari Bupati Aceh Timur Nomor 503/6/22 tanggal 22 Juli 2019;
 - c. Rekomendasi dari Bupati Bener Meriah Nomor 750/72 tanggal 6 Juni 2017;

7. Bahwa mengingat sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud yang diberikan kepada Penggugat oleh Gubernur Aceh sesuai Surat Rekomendasi Nomor 671.21/BP2T/1495/ REK/2016 tanggal 15 Juli 2016, pihak Penggugat belum juga melengkapi 3 (tiga) syarat berupa rekomendasi sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas, maka Tergugat tidak dapat memberikan perpanjangan rekomendasi lagi karena "*Surat Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang diberikan kepada Penggugat telah berakhir secara dengan sendirinya sejak tanggal 15 Juli 2017*";
8. Bahwa perihal penerbitan rekomendasi oleh Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah kepada Penggugat, diketahui pula bahwasanya rekomendasi serupa jauh sebelumnya telah diberikan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi/Tergugat II Intervensi. Bahwa Bupati Aceh Utara dan Bupati Aceh Timur telah memberikan rekomendasi persetujuan Izin Lokasi Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal masing masing sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara Nomor 671.21/342 tanggal 30 Maret 2017;
 - b. Rekomendasi dari Bupati Aceh Timur Nomor 503/2857 tanggal 10 Mei 2017 telah diperpanjang dengan surat Nomor 503/8804 tanggal 17 September 2019;
9. Bahwa didasarkan pada rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud dari Bupati Aceh Utara dan Bupati Aceh Timur yang telah terlebih dahulu diberikan kepada Tergugat II Intervensi, dibandingkan kepada Penggugat, dan diketahui pula bahwasanya PT. Aceh Power Energy Abadi/ Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dari PT. PLN (Persero) Pusat Nomor 1031/DAN.01.01/VPHIDRO/2019 tanggal 14 Maret 2019, maka selanjutnya Gubernur Aceh dan DPMPSTSP Aceh/Tergugat menerbitkan 3 (tiga) Surat Rekomendasi Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud kepada PT. Aceh Power Energy Abadi/Tergugat II Intervensi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;

- b. Surat Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/1952/REK/2018 tanggal 13 Juli 2018 Perihal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik
 - c. Surat Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
10. Bahwa penerbitan "*objek sengketa*" sebagaimana Tergugat utarakan dalam angka 9 (c) di atas juga didasarkan pada Notulen Rapat pada tanggal 18 Oktober 2019 yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh dan Surat Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/ 3571/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur masih berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2020;
11. Bahwa lokasi rencana usaha pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud yang diajukan oleh PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi memiliki nomenklatur yang sama dan juga berada pada titik koordinat yang sama. Atas dasar kesamaan nomenklatur dan titik kordinat ini, maka rencana Penggugat untuk membuat Kerangka Acuan (KA) dalam rangka penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga menyangkut dengan Surat DPMPTSP Aceh/Tergugat yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui surat Nomor 522.64/DPMPTSP/2741/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Pembangunan PLTA Jambo Aye an. PT. Daya Primamega Utama (Penggugat) sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 16 angka 23 s/d 26, "*telah dimohon oleh DPMPTSP/Tergugat untuk ditunda segala proses izin terkait, sesuai Notulensi Rapat tanggal 14 Oktober 2019*";
12. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan di atas secara sistematis sehubungan proses upaya perencanaan Pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud, maka tindakan Tergugat menerbitkan "*objek sengketa*" telah dilakukan sesuai prosedur. Karenanya tidak benar dugaan adanya itikat tidak baik dan inprosedural oleh Tergugat terhadap proses penerbitan rekomendasi Pembangunan PLTA Jambo Aye di Kabupaten

Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 17 angka 29;

C. Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

1. Bahwa penerbitan “Objek Sengketa” telah dilakukan sesuai standard pelayanan DPMPTSP Aceh, maka alasan Penggugat yang menyebutkan penerbitan “objek sengketa” oleh Tergugat bertentangan dengan prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 19 s/d 24 tidak beralasan;
2. Bahwa terkait asas kepastian hukum, maka sesuai yang telah Tergugat utarakan dalam pokok perkara di atas dimana proses penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat setelah “**Surat Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang diberikan kepada Penggugat berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Juli 2017**”. Dengan demikian argumentasi Penggugat yang menyebutkan telah terjadi tumpang tindih dalam penerbitan objek sengketa sehingga tidak ada kepastian hukum dan melanggar hak-hak Penggugat selaku penanam modal adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa demikian juga terkait argumentasi Penggugat yang mendalilkan bahwasanya dalam proses penerbitan izin untuk pembangunan PLTA Jambo Aye dimaksud telah terjadi keberpihakan yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini sama sekali tidak didasarkan pada fakta sebenarnya dalam proses penerbitan objek sengketa. Tindakan Tergugat atas proses penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan cermat, penuh kehati-hatian dan sesuai tahapan prosedur yang berlaku;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat utarakan secara sistematis yuridis di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang mengadili perkara *aquo* berkenan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur kepada PT. Aceh Power Energy Abadi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada Persidangan elektronik tanggal 26 Maret 2020 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA/INTV yang pada pokoknya mengabulkan permohonan **PT. ACEH POWER ENERGY ABADI** sebagai pihak dalam sengketa *aquo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 April 2020, yang diupload melalui Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 April 2020, yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 yang pada pokoknya menetapkan “**Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur**“, sebagai objek sengketa perkara *aquo*, KARENA menurut hukum surat tersebut belum memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final;
- Bahwa terkait dengan jawaban TERGUGAT II INTERVENSI, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009,

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, **dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;*

- Bahwa apa yang dimaksud dengan final dalam bunyi pasal 1 angka 3 di atas. Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara frasa **“bersifat final“** dijelaskan sebagai berikut:

*“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. **Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan**. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara“;*

- Bahwa berkaitan dengan penjelasan **“bersifat final“** di atas, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, pada poin ke 2 surat tersebut dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:

*“**Rekomendasi ini bukan merupakan izin pembangunan PLTA Jambo Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur, akan tetapi hanya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan lebih lanjut pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta“***

- Bahwa kemudian terkait dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 9 angka 2 dan 3 yakni:

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi bagi pengadilan pada poin E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan ... dst Keputusan Tata

Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

3. *Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan Administasi Pemerintahan ... dst ... Maka berdasarkan ketentuan peraturan di atas, surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh selaku Tergugat dengan Surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara”;*

Menurut TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MEMBENARKAN bahwa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat “final” sehingga dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *aquo*;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengadili perkara *aquo*, karena Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur TIDAK DAPAT MENJADI OBJEK GUGATAN PENGGUGAT, KARENA

SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU TERSEBUT TIDAK BERSIFAT FINAL;

- Bahwa oleh karena SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU TERSEBUT tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, MAKA cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- Bahwa kemudian TERGUGAT II INTERVENSI juga menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4, sebab sesungguhnya PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang ditujukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, karena kepentingan hukum PENGGUGAT TELAH HAPUS semenjak berakhirnya Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016, Perihal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye yang diberikan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang diberikan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah perpanjangan rekomendasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Jambo Aye yang telah diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor

- 671.23/DPMPTSP/1952/REK/2018, tanggal 13 Juli 2018, Hal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
- Bahwa Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/1952/REK/2018, tanggal 13 Juli 2018, Hal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, merupakan surat perpanjangan rekomendasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Jambo Aye yang telah diberikan Gubernur Aceh dalam surat Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
 - Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempermasalahkan/mempersoalkan penerbitan surat Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Dan penerbitan surat Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur dilakukan setelah berakhirnya Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016, Perihal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye yang diberikan kepada PENGGUGAT, sehingga dengan demikian terbitnya surat Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur BUKAN pada saat Surat Rekomendasi Gubernur Aceh kepada PENGGUGAT masih hidup;
 - Bahwa kalau penerbitan Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur kepada TERGUGAT II INTERVENSI pada saat Surat Rekomendasi Gubernur Aceh kepada PENGGUGAT masih hidup, barulah PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum untuk membatalkan Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur atau Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Dan PENGGUGAT sama sekali tidak dirugikan dengan terbitnya Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, terakhir Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, karena terbitnya surat tersebut setelah Surat Rekomendasi Gubernur Aceh kepada PENGGUGAT “ M A T I “;

- Bahwa oleh karena Surat Rekomendasi Gubernur Aceh kepada PENGGUGAT telah mati, maka JELAS PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, sehingga dengan demikian cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa menurut TERGUGAT II INTERVENSI, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh TIDAK BERWENANG MENGADILI perkara *aquo*, karena Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur BUKAN merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI pada bagian eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenaran berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 bagian tentang kepentingan hukum PENGGUGAT halaman 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin prinsip pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 671/9990 tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh atas nama Muzakir Manaf;

 - Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, karena dalil gugatan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan;
 - Bahwa yang benar PENGGUGAT pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Nomor 671/9990 tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, namun surat tersebut beserta dengan surat perpanjangannya sudah lama berakhir masa berlakunya atau dengan kata lain surat tersebut beserta surat perpanjangannya saat ini sudah MATI;
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 14 halaman 13 yang menyampaikan bahwa:

“Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Bupati Aceh Utara dengan Surat Nomor 582/26, perihal Rekomendasi tertanggal 07 Januari 2019, Bupati Aceh Timur dengan Surat Nomor 503/6/22, tertanggal 22 Juli 2019 dan Bupati Bener Meriah dengan

Surat Nomor 750/72, tertanggal 06 Juni 2017, bahwa seluruh surat tersebut merupakan kesatuan persyaratan yang diminta berdasarkan surat yang dibalas sebelumnya oleh Tergugat sebagaimana angka 13 di atas”;

- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, karena dalil gugatan tersebut seolah-olah PENGGUGAT telah memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh TERGUGAT sebelum TERGUGAT memperpanjang Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016, Padahal Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara (Surat Nomor 582/26, perihal Rekomendasi, tanggal 07 Januari 2019) dan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Timur (Surat Nomor 503/6/22, tertanggal 22 Juli 2019), adalah Rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2019, dimana Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang diterbitkan kepada PENGGUGAT SUDAH LAMA MATI. Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang diterbitkan kepada PENGGUGAT SUDAH LAMA MATI pada tanggal 15 Juli 2017. PENGGUGAT nyata-nyata tidak dapat memenuhi surat dari TERGUGAT Nomor 671.5/DPMPSTP/1079/2017, tanggal 31 Mei 2017, Perihal Kelengkapan berkas permohonan izin prinsip pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Jambo Aye;
 - Bahwa oleh karena dalil tersebut tidak benar, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili perkara *aquo* untuk mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut;
5. Bahwa kemudian TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 15 halaman 13 s/d 14 yang pada pokoknya PENGGUGAT menyampaikan PENGGUGAT telah menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan PLTA Jambo Aye sebanyak 3 (tiga) kali kepada Gubernur Aceh, yakni:
- 1) Laporan Triwulan ke 1 (satu) disampaikan pada tanggal 1 April 2017 dengan Surat Nomor 001/LAP/DPU-IV/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan Januari s/d Maret;
 - 2) Laporan Triwulan ke 2 (dua) disampaikan pada tanggal 03 Juli 2017 dengan Surat Nomor 041/LAP/DPU-VI/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan April s/d Juni;

3) Laporan Triwulan ke 3 (tiga) disampaikan pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan Surat Nomor 001/LAP/DPU-x/2017 untuk pelaksanaan pekerjaan bulan Juli s/d September;

Bahwa menurut TERGUGAT II INTERVENSI Laporan Triwulan ke (1) dan (2) adalah kewajiban PENGGUGAT sebagai investor yang memiliki Rekomendasi dari Gubernur Aceh, namun Laporan Triwulan ke (3) menurut penilaian TERGUGAT II INTERVENSI adalah tindakan yang sia-sia, karena untuk apa PENGGUGAT membuat pelaporan lagi sedangkan Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT untuk melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye SUDAH MATI sejak tanggal 15 Juli 2017, sehingga tindakan pelaporan pelaksanaan pekerjaan Triwulan ke 3 yang disampaikan pada tanggal 02 Oktober 2017 tidak dapat menjadi dasar bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagai pemegang Rekomendasi Gubernur Aceh yang beritikad baik. Begitu juga halnya dengan Laporan Triwulan PENGGUGAT kepada Gubernur Aceh sebagaimana disebut dalam dalil gugatan angka 16 halaman 14, menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah pekerjaan yang sia-sia, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili perkara *aquo* untuk mengabaikan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut;

6. Bahwa terkait dengan laporan triwulan pelaksanaan pekerjaan, TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemegang Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur juga menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan pekerjaan secara rutin kepada Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemegang Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa terlepas dari uraian di atas, untuk mendapatkan Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, TERGUGAT II INTERVENSI telah

memenuhi/melengkapi permohonan izin Rekomendasi Pembangunan PLTA di Jambo Aye kepada Gubernur Propinsi Aceh Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Aceh dengan lampiran-lampiran:

- 1) Izin Investasi dari BKPM Pusat Nomor 614/1/IP/PMA/2017, Nomor Perusahaan 02100.2017, tanggal 20 Februari 2017;
- 2) Surat Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara Nomor 671.21/342, tanggal 30 Maret 2017, Hal Rekomendasi;
- 3) Surat Rekomendasi dari Bupati Aceh Timur Nomor 503/2857, tanggal 10 Mei 2017, Hal Rekomendasi Izin Lokasi;
- 4) Biodata TERGUGAT II INTERVENSI dan surat-surat izin lain yang telah TERGUGAT II INTERVENSI miliki pada saat itu;

Sehingga setelah permohonan TERGUGAT II INTERVENSI melewati proses pemeriksaan dan pertimbangan teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, maka kemudian pada 18 Agustus 2017 Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017 memberikan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur kepada TERGUGAT II INTERVENSI;

8. Bahwa Surat Rekomendasi Pembangunan PLTA dari Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur diterbitkan kepada TERGUGAT II INTERVENSI **setelah surat Izin Perpanjangan Rekomendasi Atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang diberikan kepada PENGGUGAT mati;**
9. Bahwa kemudian mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 17 halaman 14, menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah pekerjaan yang sia-sia, karena pada saat itu PENGGUGAT bukan perusahaan pemegang Rekomendasi Gubernur Aceh untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sehingga dalil gugatan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menguatkan tuntutan PENGGUGAT;
10. Bahwa selanjutnya menyangkut dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 halaman 6, yakni:

“Bahwa proposal pengembangan PLTA Jambo Aye yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor 022/PPP-PLN.P/DPU/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017 telah dijawab oleh PT. PLN (Persero) Kantor Pusat sebagaimana Surat Nomor 0830/REN.01.01/KDIVEBT/2017, tertanggal 04 Mei 2017 tentang pengembangan PLTA Jambo Aye (120MW) di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang pada intinya Penggugat yang pertama kali melakukan kegiatan dilokasi pembangunan PLTA Jambo Aye yang diperkuat oleh surat PT. PLN (Persero) Nomor 0831/REN.01.01/KDIVEBT/2017 tertanggal 04 Mei 2017 yang ditujukan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi menjelaskan bahwa dilokasi yang sama telah menerima proposal pengembangan PLTA Jambo Aye (120MW) dari Penggugat yang telah memiliki Izin Prinsip dari Gubernur Aceh”;

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut sebagian besar tidak benar, PENGGUGAT dengan sengaja mengaitkan surat PT. PLN (Persero) Nomor 0831/REN.01.01/KDIVEBT/2017 tertanggal 04 Mei 2017 yang ditujukan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi dengan maksud untuk menggiring opini seolah-olah benar PLN telah menyampaikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI bahwa dilokasi yang sama (Jambo Aye) PLN telah menerima proposal pengembangan PLTA Jambo Aye (120MW) dari PENGGUGAT yang telah memiliki izin prinsip dari Gubernur Aceh, padahal sesungguhnya surat PT. PLN (Persero) Nomor 0831/REN.01.01/KDIVEBT/2017 tertanggal 04 Mei 2017 yang ditujukan kepada PT. Aceh Power Energi Abadi, pada pokoknya berisi:

- 1) Untuk menindaklanjuti rencana pengembangan PLTA tersebut di atas, pengembang diminta untuk terlebih dahulu melengkapi proposal Dokumen *Feasibility Study*;
- 2) Dokumen *Feasibility Study* yang dikirimkan harap dilengkapi minimal dengan informasi di bawah ini:
 - a. Data-data pendukung primer (bukan data sekunder) serta pengujian pendukung untuk *soil investigation*, peta topografi yang lebih detail (skala yang lebih detail) data hidrologi melalui pengukuran debit air dan/atau curah hujan minimal periode 10 tahun;
 - b. Studi kelistrikan di daerah Aceh serta didukung dengan studi detail kajian kelistrikan PLTA Jambu Aye ke sistem kelistrikan Aceh;
 - c. Desain optimum yang lebih detail;
 - d. *Construction Planing*;

- e. *Cost estimate* termasuk kajian kelayakan keekonomian dan finansial;
 - f. Kajian lingkungan dan sosial;
- 3) Pengembang diminta untuk segera melengkapi perizinan-perizinan (seperti izin prinsip dan lain-lain) yang diperlukan termasuk potensi *overlapping* dengan rencana pengembangan Sumber Daya Air oleh instansi lain;
- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi seluruh permintaan Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan PT. PLN (Persero), sehingga TERGUGAT II INTERVENSI telah terdaftar dalam Daftar Pengembang Terseleksi (DPT) di PT. PLN (Persero), sedangkan PENGGUGAT hingga saat ini belum memenuhi seluruh permintaan yang diminta oleh PT. PLN (Persero);

Sebagai ad informandum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*.

Bahwa salah satu syarat bagi pengembang untuk dapat mengikuti lelang membangun Pembangkit Listrik adalah pengembang tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pengembang Terseleksi (DPT). Pengembang yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mengikuti lelang. Dalam hal ini PENGGUGAT hingga saat ini belum terdaftar sebagai pengembang yang sudah terdaftar dalam Daftar Pengembang Terseleksi (DPT) dari PT. PLN (Persero);

11. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 37 halaman 23, yakni: *"Bahwa dalam prakteknya pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melihat terhadap prosedural yang telah dilakukan dan dilengkapi oleh Penggugat sebagai persyaratan untuk pengurusan izin baik administrasi seperti syarat permohonan izin, terdaftar dan mendapat pengesahan di Kemenkumham, dukungan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Bener Meriah), sedang tahapan penyusunan AMDAL dan **finalisasi feasibility study (Study Kelayakan)** serta secara rutin menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara triwulan setiap tahunnya kepada BKPM RI dan Gubernur Aceh melalui online maupun surat menyurat:*
- Bahwa pengakuan PENGGUGAT bahwa hingga saat ini masih dalam finalisasi feasibility study (Study Kelayakan), sedangkan TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki:
 - a. Study Kelayakan;

- b. Study Penyambungan; dan
 - c. Daftar Pengembang Terseleksi;
- Bahwa secara tehknis administrasi TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki semua syarat sebagai pengembang pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga perpanjangan Rekomendasi Gubernur Aceh sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
12. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 20 halaman 15, menurut TERGUGAT II INTERVENSI tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab permohonan perpanjangan izin prinsip pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disampaikan oleh PENGGUGAT, pada saat lokasi yang sama telah diberikan izin membangun kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga adalah wajar dan patut kalau TERGUGAT mengembalikan berkas permohonan PENGGUGAT, dengan menyertakan/melampirkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, sebagai bukti dari surat jawaban TERGUGAT, bahwa pada lokasi yang dimohonkan perpanjangan rekomendasi oleh PENGGUGAT telah diberikan rekomendasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI;
13. Bahwa kemudian mengenai dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 halaman 15 s/d halaman 17 menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah hak bagi PENGGUGAT untuk mendapatkannya, namun PENGGUGAT tidak dapat menggunakan hak tersebut pada lokasi yang telah diberikan rekomendasi oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI;

14. Bahwa untuk mendapatkan perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari TERGUGAT berupa Surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, TERGUGAT II INTERVENSI telah melengkapi permohonan selain dengan Rekomendasi Bupati Aceh Utara dan Rekomendasi Bupati Aceh Timur, Laporan Triwulan, serta surat-surat lain terkait dengan permohonan perpanjangan Rekomendasi dari TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI juga melengkapi permohonan perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur dengan:

- 1) Izin Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2017;
- 2) Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2010;
- 3) Surat Keterangan Terdaftar (Pajak) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tanggal 24 Mei 2018;
- 4) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (S-1401PKP/WPJ.20/KP.08 03/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Aceh Power Energy Abadi;
- 6) Surat Keterangan Nomor 37/27.1BU/31.75.09.1001/-071.562/e/2018, Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Aceh Power Energy Abadi, tanggal 26 Oktober 2018;
- 7) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aceh Power Energy Abadi, Nomor 5;
- 8) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007980.AH.01.01. Tahun 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aceh Power Energy Abadi, tanggal 20 Februari 2017;
- 9) Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) dari Kementerian Perdagangan, tanggal 20 Februari 2017;
- 10) Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120010041045, tanggal 14 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

- 11) Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha), tanggal 14 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 12) Izin Komersial/Operasional, tanggal 14 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 13) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), tanggal 14 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 14) Izin Lokasi, tanggal 14 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 15) Izin Lingkungan, tanggal 14 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 16) Surat Bupati Aceh Timur Nomor 503/8804, tanggal 17 September 2019, Hal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye;
- 17) Surat Bupati Aceh Utara Nomor 671.21/342, tanggal 30 Maret 2017, Hal Rekomendasi;
- 18) Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
- 19) Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 671.23/DPMPSTSP/1952/REK/2018, tanggal 13 Juli 2018, Hal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
- 20) Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/DPMPSTSP/1256/2019, tanggal 16 April 2019, Hal Pengembalian Berkas Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan PLTA;

Sehingga penerbitan Surat Nomor 671.23/DPMPSTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Azas-Azas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga dugaan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan angka 31 sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga dalil gugatan tersebut harus dikesampaingkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili perkara *aquo*;

15. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT pada angka 32 halaman 18, karena tindakan TERGUGAT mengembalikan berkas permohonan PENGGUGAT sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum, karena pada lokasi yang dimohonkan perpanjangan rekomendasi telah ada rekomendasi TERGUGAT yang diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika pada lokasi yang sama TERGUGAT menerbitkan rekomendasi yang sama dengan rekomendasi yang telah diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan penerbitan surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Dan kemudian dengan penolakan permohonan PENGGUGAT, justru TERGUGAT telah melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Rekomendasi yang tumpang tindih pada lokasi yang sama dapat dihindari;
16. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 38 halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur telah berdampak kerugian kepada PENGGUGAT, sama sekali tidak benar, karena kepentingan PENGGUGAT terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye sudah tidak ada lagi pada saat **surat Izin Perpanjangan Rekomendasi Atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye dari Gubernur Aceh berdasarkan Surat Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang diberikan kepada PENGGUGAT mati**;

17. Bahwa kemudian berkaitan dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 33 halaman 19 yakni akibat ditolaknya berkas permohonan perpanjangan izin prinsip oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah menderita kerugian materiel dan immateriel sejak proses pengurusan izin Tahun 2013 s/d Tahun 2019 sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah) menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah dalil yang terlalu “**bombastis**”, karenanya TERGUGAT II INTERVENSI *mensomir* PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR (siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan);
18. Bahwa dalam dalil gugatan angka 34 halaman 19 PENGGUGAT mendalilkan telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, laporan kerja tahunan dan kelengkapan kebutuhan lainnya menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah perbuatan yang sia-sia karena PENGGUGAT tidak mempunyai Rekomendasi Gubernur Aceh untuk membangun PLTA Jambo Aye. TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemegang Rekomendasi Gubernur Aceh untuk membangun PLTA Jambo Aye juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, laporan kerja tahunan dan kelengkapan kebutuhan lainnya yang menjadi kewajiban TERGUGAT II INTERVENSI kepada instansi terkait;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas dan terang proses penerbitan surat Nomor 671.23/ DPMPTSP/3571/REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga dengan demikian tidak ada dasar dan alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan kepada seluruh JAWABAN tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 April 2020, yang diupload melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 April 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya yang masing-masing tertanggal 23 April 2020 yang diupload melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-133** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Aceh dan ditujukan kepada PT. Aceh Power

- Energy Abadi, Tertanggal 22 November 2019. (sesuai dengan fotokopi);
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Surat Keberatan terhadap Surat Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tertanggal 22 November 2019 yang ditujukan kepada DPMPTSP Provinsi Aceh, tertanggal 27 Desember 2019. (sesuai dengan aslinya);
 3. **Bukti P-3** : Fotokopi Tanda Terima Nomor 07/TT/ARK/XII/2019, Perihal Penyerahan Surat Keberatan tertanggal 27 Desember 2019. (sesuai dengan aslinya);
 4. **Bukti P-4** : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 98 tertanggal 12 Mei 1995 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum Nasution S.H. (sesuai dengan fotokopi);
 5. **Bukti P-5** : Fotokopi Akta Perubahan Nomor 25 tertanggal 14 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris San Smith, S.H. (sesuai dengan salinan);
 6. **Bukti P-6** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1271051009610001 atas nama Tjugito Kusuma. (sesuai dengan fotokopi);
 7. **Bukti P-7** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Survey yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Aceh Nomor 077/PIS/DPU/VI/2013 Tertanggal 4 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya);
 8. **Bukti P-8** : Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh Nomor 671/35364 Tertanggal 7 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya);
 9. **Bukti P-9** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Prinsip yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara Nomor 078/PIP/DPU/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya);
 10. **Bukti P-10** : Fotokopi Surat dukungan terhadap rencana pembangunan PLTA Jambo Aye yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara Nomor 671/3871 tertanggal 17 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya);
 11. **Bukti P-11** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Prinsip yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengairan (KSDA) Provinsi Aceh Nomor 079/PIP/DPU/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya);

12. **Bukti P-12** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Skip yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur Nomor 080/PIP/DPU/VII/2013 tertanggal 09 Juli 2013. (sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti P-13** : Fotokopi Surat Rencana Pembangunan PLTA Jambo Aye yang dikirimkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara dengan tembusan kepada penggugat dengan surat nomor LK.01.01/BWS-SI/790 tertanggal 12 Juli 2013. (sesuai dengan fotokopi);
14. **Bukti P-14** : Fotokopi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/366/SKIP/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur tertanggal 22 Juli 2013. (sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti P-15** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Lokasi nomor 082/PIP/DPU/2013 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara tertanggal 29 Juli 2013. (sesuai dengan aslinya);
16. **Bukti P-16** : Fotokopi Surat Persetujuan Izin Lokasi Survey Lapangan rencana Pembangunan PLTA Jambo Aye yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara dengan surat nomor 671 tertanggal 5 Agustus 2013. (sesuai dengan fotokopi);
17. **Bukti P-17** : Fotokopi Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Pembangunan PLTA Jambo Aye tertanggal 12 Maret 2014. (sesuai dengan aslinya);
18. **Bukti P-18** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Prinsip Nomor 019/PIP/DPU/III/2014 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 12 Maret 2014. (sesuai dengan aslinya);
19. **Bukti P-19** : Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 003/11/IP/PMDN/2014, Nomor Perusahaan 10862.2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tertanggal 17 Maret 2014. (sesuai dengan aslinya);
20. **Bukti P-20** : Fotokopi Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 671/9990 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tertanggal 20 Maret 2014. (sesuai dengan fotokopi);
21. **Bukti P-21** : Fotokopi Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 019/PPIP/DPU-II/2015 yang ditujukan

- kepada Gubernur Aceh tertanggal 17 Februari 2015. (sesuai dengan aslinya);
22. **Bukti P-22** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2015 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan pertama (Januari-Maret) tertanggal 7 April 2015. (sesuai dengan fotokopi);
 23. **Bukti P-23** : Fotokopi Rekomendasi Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Nomor 671.21/BP2T/1655/REK/2015 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tertanggal 07 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya);
 24. **Bukti P-24** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2015 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM Periode triwulan keempat (Oktober-Desember) tertanggal 7 Januari 2016. (sesuai dengan fotokopi);
 25. **Bukti P-25** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2016 Periode triwulan Pertama (Januari-Maret) tertanggal 21 April 2016. (sesuai dengan fotokopi);
 26. **Bukti P-26** : Fotokopi Surat Permohonan Data Curah Hujan Nomor 027/BMKG/DPU/VI/2016 yang ditujukan kepada Pimpinan BMKG Aceh Utara tertanggal 07 Juni 2016. (sesuai dengan aslinya);
 27. **Bukti P-27** : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 010/PPIP/DPU-VI/2016 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 20 Juni 2016. (sesuai dengan aslinya);
 28. **Bukti P-28** : Fotokopi Data Curah hujan yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteologi Lhokseumawe tertanggal 8 Juni 2016. (sesuai dengan fotokopi);
 29. **Bukti P-29** : Fotokopi Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tertanggal 15 Juli 2016. (sesuai fotokopi stempel basah);
 30. **Bukti P-30** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2016 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Ketiga (Juli-September) tertanggal 10 Oktober 2016. (sesuai dengan fotokopi);

31. **Bukti P-31** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2016 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Keempat (Oktober-Desember) tertanggal 5 Januari 2017. (sesuai dengan fotokopi);
32. **Bukti P-32** : Fotokopi Surat permohonan Izin Amdal Nomor 019/PIA/DPU/DPU-III/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh tertanggal 9 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi);
33. **Bukti P-33** : Fotokopi Surat Pengajuan Proposal Project PLTA Jambo Aye (120 MW) Nomor 022/PPP-PLN.P/DPU/III/2017 yang ditujukan kepada Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) tertanggal 22 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi);
34. **Bukti P-34** : Fotokopi Memorandum Of Agreement (MOA) untuk kajian AMDAL PLTA Jambo Aye PT. Daya Primamega Utama dengan Pusat Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unsyiah No. 019/DPU/PPLH-SDA/K-VI/2017 tertanggal 29 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi);
35. **Bukti P-35** : Fotokopi Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye bulan Januari s/d Maret 2017 Nomor 001/LAP/DPU-IV/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 01 April 2017. (sesuai dengan aslinya);
36. **Bukti P-36** : Fotokopi Surat Arahan Permohonan Izin Lingkungan Nomor 019/1731-II dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tertanggal 10 April 2017. (sesuai fotokopi stempel basah);
37. **Bukti P-37** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2017 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Pertama (Januari-Maret) tertanggal 19 April 2017. (sesuai dengan fotokopi);
38. **Bukti P-38** : Fotokopi Surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang Nomor 006/PKTR/DPU-IV/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 25 April 2017. (sesuai dengan aslinya);
39. **Bukti P-39** : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Penanam Modal Dalam Negeri Nomor 019/PPIPPMDN/IV/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh, Tertanggal 25 April 2017. (sesuai dengan fotokopi);

40. **Bukti P-40** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Lokasi Nomor 017/PRIL/DPU-V/2017 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, Tertanggal 2 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
41. **Bukti P-41** : Fotokopi Surat Pengembangan PLTA Jambo Aye (120 MW) di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Nomor 0830/REN.01.01/KDIVERB/2017 Dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat, tertanggal 4 Mei 2017. (sesuai dengan fotokopi);
42. **Bukti P-42** : Fotokopi Surat Pengembangan PLTA Jambo Aye (120 MW) di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Nomor 0831/REN.01.01/KDIVERB/2017, Dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat, ditujukan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi tertanggal 4 Mei 2017. (sesuai dengan fotokopi);
43. **Bukti P-43** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq Kepala DPMPTSP tertanggal 16 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
44. **Bukti P-44** : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 029/PPID/DPU-V/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh cq DMPTSP Provinsi Aceh tertanggal 22 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
45. **Bukti P-45** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Nomor 017/PRIL/DPU-V/2017 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah, Tertanggal 26 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
46. **Bukti P-46** : Fotokopi Surat Pemberitahuan kelengkapan Berkas permohonan Izin Prinsip PLTA Jambo Aye dari DPMPTSP Provinsi Aceh nomor 671.5/DPMPTSP/1079/2017, tertanggal 31 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
47. **Bukti P-47** : Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Lokasi dari Bupati Bener Meriah Nomor 750/72 tertanggal 06 Juni 2017. (sesuai dengan aslinya);
48. **Bukti P-48** : Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Lokasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 050/440/III tertanggal 6 Juni 2017. (sesuai dengan aslinya);
49. **Bukti P-49** : Fotokopi Surat Undangan Rapat fasilitasi Permasalahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor

- 223/B.1/A.9/2017 tertanggal 08 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopi);
50. **Bukti P-50** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari DPMPTSP Provinsi Aceh Nomor 522.64/DPMPTSP/1165/2017 tertanggal 09 Juni 2017. (sesuai dengan aslinya);
 51. **Bukti P-51** : Fotokopi Pengumuman Amdal di Harian Serambi Indonesia tertanggal 9 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 52. **Bukti P-52** : Fotokopi Penyampaian Surat Sebagai pengembang PLTA Jambo Aye (120 MW) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh nomor 039/PSSP/DPU-IV/2017 tertanggal 15 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 53. **Bukti P-53** : Fotokopi Surat Penyampaian Dokumen Persyaratan Pinjam Pakai Kawasan Hutan nomor 040/psdkh/DPU-IV/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertanggal 19 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 54. **Bukti P-54** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye bulan April s/d Juni 2017 Nomor 041/LAP/DPU-IV/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 03 Juli 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 55. **Bukti P-55** : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 029/PPIP/DPU-VII/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh cq DPMPTSP Provinsi Aceh tertanggal 7 Juli 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 56. **Bukti P-56** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2017 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Kedua (April-Juni) tertanggal 10 Juli 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 57. **Bukti P-57** : Fotokopi Surat Undangan Konsultasi Publik AMDAL Nomor 016/UND/DPU-VII/2017 tertanggal 15 Agustus 2017. (sesuai dengan fotokopi);
 58. **Bukti P-58** : Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Investasi Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor

- 018/PPHPI/DPU-VIII/2017 yang ditujukan kepada Kepala BKPM tertanggal 16 Agustus. (sesuai dengan fotokopi);
59. **Bukti P-59** : Fotokopi Peserta Undangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur dalam Kegiatan Konsultasi Publik Kegiatan AMDAL rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh tanggal 22 Agustus 2017. (sesuai dengan fotokopi);
60. **Bukti P-60** : Fotokopi Surat Kuasa untuk menjadi wakil masyarakat yang terkena dampak dari AMDAL Rencana Pembangunan PLTA Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh tertanggal 22 Agustus 2017. (sesuai dengan fotokopi);
61. **Bukti P-61** : Fotokopi Surat Undangan Rapat Fasilitasi Permasalahan Penggugat dari BKPM terhadap surat penggugat Nomor 018/PPHPI/DPU-VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 terkait permohonan perlindungan hukum atas pelaksanaan investasi pembangunan PLTA Jambo Aye tanggal 31 Agustus 2017. (sesuai dengan fotokopi);
62. **Bukti P-62** : Fotokopi Surat Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Lahan PT Daya Primamega Utama dan PT Aceh Power Energy Abadi dari DPMPSTSP Nomor 570/Dalaks/2087 tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan fotokopi);
63. **Bukti P-63** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye bulan Juli s/d September 2017 Nomor 001/LAP/DPU-X/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 02 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya);
64. **Bukti P-64** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2017 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Ketiga (Juli-September) tertanggal 05 Oktober 2017. (sesuai dengan fotokopi);
65. **Bukti P-65** : Fotokopi Surat Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Aceh Nomor 050/35648 tertanggal 2 November 2017. (sesuai dengan fotokopi);
66. **Bukti P-66** : Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Hak Akses Nomor 019/PPHA/DPU/XII/2017 yang ditujukan kepada BKPM-RI tertanggal 19 Desember 2017. (sesuai dengan aslinya);

67. **Bukti P-67** : Fotokopi Surat Kelanjutan Izin Prinsip Penanaman Modal PT. Daya Primamega Utama Nomor 671.21/16 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara tertanggal 02 Januari 2018. (sesuai dengan fotokopi);
68. **Bukti P-68** : Fotokopi Surat Klarifikasi atas Penutupan Hak Akses (Flag) PT Daya Primamega Utama Nomor 8/B.1/A.9/2018 yang diterbitkan oleh BKPM tertanggal 05 Januari 2018. (sesuai dengan fotokopi);
69. **Bukti P-69** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2017 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Keempat (Oktober-Desember) tertanggal 5 Januari 2018. (sesuai dengan fotokopi);
70. **Bukti P-70** : Fotokopi Surat Permohonan diterbitkan Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara Nomor 001/R/DPU/II/2018 tertanggal 8 Januari 2018. (sesuai dengan aslinya);
71. **Bukti P-71** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan : Oktober s/d Desember 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 08 Januari 2018. (sesuai dengan aslinya);
72. **Bukti P-72** : Fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 51/1/PI/PMDN/2018 yang diterbitkan oleh BKPM tertanggal 22 Februari 2018. (sesuai dengan fotokopi);
73. **Bukti P-73** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan Januari s/d Maret 2018 Nomor 019/LAP/DPU-IV/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 09 April 2018. (sesuai dengan aslinya);
74. **Bukti P-74** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2018 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Pertama (Januari-Maret) tertanggal 9 April 2018. (sesuai dengan fotokopi);
75. **Bukti P-75** : Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Result of Analysis No : AAS.LHP.IV.2018.0462 yang dikeluarkan oleh PT Anugrah Analisis Sempurna terhadap PLTA Jambo Aye tertanggal 11 April 2018. (sesuai dengan fotokopi);
76. **Bukti P-76** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nomor

- 020/PRIL/DPU-V/2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, Tertanggal 3 Mei 2018. (sesuai dengan fotokopi);
77. **Bukti P-77** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi dan Penyesuaian Tata Ruang Nomor 009/PRIL/DPU-VII/2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara Cq Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Tertanggal 2 Juli 2018. (sesuai dengan fotokopi);
78. **Bukti P-78** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan : April s/d Juni 2018 Nomor 020/LAP/DPU-IV/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 9 Juli 2018. (sesuai dengan fotokopi);
79. **Bukti P-79** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2018 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Kedua (April-Juni) tertanggal 1 Agustus 2018. (sesuai dengan fotokopi);
80. **Bukti P-80** : Fotokopi Surat Rekomendasi Rencana Tata Ruang Nomor : 650/718 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 14 Agustus 2018. (sesuai dengan aslinya);
81. **Bukti P-81** : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 027/PPIP/DPU-IX/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq DPMPSTSP Provinsi Aceh, Tertanggal 24 September 2018. (sesuai dengan fotokopi);
82. **Bukti P-82** : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 671/24852 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Aceh yang ditujukan kepada DPMPSTSP Provinsi Aceh, tertanggal 2 Oktober 2018. (sesuai dengan fotokopi);
83. **Bukti P-83** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan Juli s/d September 2018 Nomor 029/LAP/DPU-X/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 9 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);
84. **Bukti P-84** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2018 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Ketiga (Juli-September) tertanggal 9 Oktober 2018. (sesuai dengan fotokopi);

85. **Bukti P-85** : Fotokopi Laporan Kegiatan Proyek PLTA Jambo Aye Nomor 017/LKP/DPU-XI/2018 yang ditujukan kepada Direktur Perencanaan Korparat PT PLN Persero, tertanggal 2 November 2018. (sesuai dengan fotokopi);
86. **Bukti P-86** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan PLTA Jambo Aye Bulan Juli s.d September 2018 Nomor 671.21/27283 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dengan Tembusan kepada Direktur PT Daya Primamega Utama, tertanggal 2 November 2018. (sesuai dengan fotokopi);
87. **Bukti P-87** : Fotokopi Surat Tindak Lanjut perizinan Nomor 582/1676 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara dan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh, Tertanggal 23 November 2018. (sesuai dengan fotokopi);
88. **Bukti P-88** : Fotokopi Surat Permohonan Izin Lokasi Nomor 029/PIL-AU/DPU-XII/2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara, Tertanggal 21 Desember 2018. (sesuai dengan fotokopi);
89. **Bukti P-89** : Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan PLTA Jambo Aye Dari Bupati Aceh Utara Nomor 582/26 yang diberikan kepada PT. Daya Primamega Utama Tertanggal 7 Januari 2019. (sesuai dengan aslinya);
90. **Bukti P-90** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan Oktober s/d Desember 2018 Nomor 001/LAP/DPU-I/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 10 Januari 2019. (sesuai dengan fotokopi);
91. **Bukti P-91** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nomor 002/PRIL/DPU-I/2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, Tertanggal 15 Januari 2019. (sesuai dengan fotokopi);
92. **Bukti P-92** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nomor 019/PRIL/DPU-IV/2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, Tertanggal 08 April 2019. (sesuai dengan fotokopi);
93. **Bukti P-93** : Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2019 via Online PT Daya Primamega

- Utama kepada LKPM periode triwulan Pertama (Januari-Maret) tertanggal 10 April 2019. (sesuai dengan fotokopi);
94. **Bukti P-94** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan Januari s/d Maret 2019 Nomor 022/LAP/DPU-VI/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 19 April 2019. (sesuai dengan aslinya);
95. **Bukti P-95** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2019 Nomor 570/Dalak/262 Tertanggal 22 April 2019. (sesuai dengan fotokopi);
96. **Bukti P-96** : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi dan Penyesuaian Tata Ruang Nomor 029/PRILPTR/DPU-V/2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur Cq Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur, Tertanggal 22 Mei 2019. (sesuai dengan aslinya);
97. **Bukti P-97** : Fotokopi Kajian Teknis Tata Ruang PT. Daya Primamega Utama Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Timur Nomor 600/27/2019, Tertanggal 17 Juni 2019. (sesuai dengan aslinya);
98. **Bukti P-98** : Fotokopi Penyampaian Kerangka Acuan Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Nomor 019/PKA/DPU-VI/2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Tertanggal 21 Juni 2019. (sesuai dengan fotokopi);
99. **Bukti P-99** : Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan April s/d Juni 2019 Nomor 027/LAP/DPU-VII/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 16 Juli 2019. (sesuai dengan fotokopi);
100. **Bukti P-100**: Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2019 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Kedua (April-Juni) tertanggal 18 Juli 2019. (sesuai dengan fotokopi);
101. **Bukti P-101**: Fotokopi Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Nomor 503/6122 yang

diterbitkan oleh Bupati Aceh Timur, Tertanggal 22 Juli 2019.
(sesuai dengan aslinya);

102. **Bukti P-102:** Fotokopi Surat Penyampaian Uji Administrasi Dokumen KA Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara Nomor 094/VII/KPA/2019 yang diterbitkan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh, Tertanggal 25 Juli 2019. (sesuai dengan fotokopi);
103. **Bukti P-103:** Fotokopi Permohonan Perpanjangan Izin Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 016/PPIP/DPU-VIII/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq DPMPTSP Provinsi Aceh, Tertanggal 14 Agustus 2019. (sesuai dengan fotokopi);
104. **Bukti P-104:** Fotokopi Penyampaian Kerangka Acuan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Nomor 007/PKA-AMDAL/DPUIX/2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Komisi Penilai Amdal Aceh, Tertanggal 4 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
105. **Bukti P-105:** Fotokopi Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Nomor 008/IPPKH/DPU-IX/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 11 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
106. **Bukti P-106:** Fotokopi Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik PLTA Jambo Aye Nomor 540/DPMPTSP/2626/2019 oleh DPMPTSP Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, dan dengan tembusan PT. Daya Primamega Utama Tertanggal 12 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);
107. **Bukti P-107:** Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh Nomor 109/IX/KPA/2019 kepada PT. Daya Primamega Utama dengan agenda Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal aceh Membahas Dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Gampong Sarah Raja, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Tertanggal 13 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);

108. **Bukti P-108:** **Fotokopi** Surat Permohonan Rekomendasi IPPKH untuk Pembangunan PLTA Jambo Aye an. PT Daya Primamega Utama Nomor 522.64/DPMPTSP/2741/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Tembusan PT. Daya Primamega Utama Tertanggal 23 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
109. **Bukti P-109:** Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi yang ditujukan Kepada BPN Kabupaten Aceh Timur, Tertanggal 26 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
110. **Bukti P-110:** Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi yang ditujukan Kepada BPN Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 26 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
111. **Bukti P-111:** Fotokopi Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi yang ditujukan Kepada BPN Kabupaten Bener Meriah Tertanggal 26 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
112. **Bukti P-112:** Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 540/DPMPTSP/2930/2019 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Aceh dan ditujukan kepada PT. Daya Primamega Utama, tertanggal 07 Oktober 2019. (sesuai dengan aslinya);
113. **Bukti P-113:** Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2019 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Ketiga (Juli-September) tertanggal 8 Oktober 2019. (sesuai dengan fotokopi);
114. **Bukti P-114:** Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi PT. Daya Primamega Utama, Nomor 01/X/2019 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Aceh Timur yang ditujukan kepada PT. Daya Primamega Utama, Tertanggal 10 Oktober 2019. (sesuai dengan aslinya);
115. **Bukti P-115:** Fotokopi Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan Juli s/d September 2019 Nomor 009/LAP/DPU-X/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 14 Oktober 2019. (sesuai dengan fotokopi);
116. **Bukti P-116:** Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam penerbitan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten

- Aceh Tengah Nomor 2/BA-01.09/XI/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditujukan kepada PT. Daya Primamega Utama. (sesuai dengan aslinya);
117. **Bukti P-117:** Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Daya Primamega Utama Tahun 2019 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 3 Desember 2019. (sesuai dengan aslinya);
118. **Bukti P-118:** Fotokopi Surat pemberitahuan Pengembalian Berkas Nomor 540/DPMPTSP/10/2019 yang diterbitkan oleh DPMPTSP tertanggal 04 Desember 2019. (sesuai dengan aslinya);
119. **Bukti P-119:** Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Tahun 2019 via Online PT Daya Primamega Utama kepada LKPM periode triwulan Keempat (Oktober-Desember) tertanggal 8 Januari 2020. (sesuai dengan fotokopi);
120. **Bukti P-120:** Fotokopi Laporan Triwulan VI Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan PLTA Jambo Aye Bulan : Oktober s/d Desember 2019 Nomor 001/LAP/DPU-I/2020 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Tertanggal 10 Januari 2020. (sesuai dengan fotokopi);
121. **Bukti P-121:** Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan PLTA Jambo Aye Nomor 016/PRIL/DPU-I/2020 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara, tertanggal 10 Januari 2020. (sesuai dengan fotokopi);
122. **Bukti P-122:** Fotokopi Dokumen Pra Studi Kelayakan PLTA Jambo Aye 3x40 MW Desa Sarah Raja, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. (sesuai dengan aslinya);
123. **Bukti P-123:** Fotokopi Dokumen Pre- Feasibility Studi Pembangkit Listrik Tenaga Air (120 MW). (sesuai dengan aslinya);
124. **Bukti P-124:** Fotokopi Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye PT. Daya Primamega Utama Tahun 2019. (sesuai dengan fotokopi);
125. **Bukti P-125:** Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh Nomor 26/KPA/BA/IX/2019 tanggal 24 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);

126. **Bukti P-126:** Fotokopi Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Bupati Aceh Timur. (sesuai dengan Aplikasi);
127. **Bukti P-127:** Fotokopi Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Bupati Aceh Utara. (sesuai dengan Aplikasi);
128. **Bukti P-128:** Fotokopi Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Bupati Bener Meriah. (sesuai dengan Aplikasi);
129. **Bukti P-129:** Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 671/944 tentang Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLTA Jambo Aye atas nama P.T. Daya Primamega Utama. (sesuai dengan Fotokopi);
130. **Bukti P-130:** Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan melalui Sistem OSS atas nama P.T. Daya Primamega Utama dengan Nomor 8120000822119 yang ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018. (sesuai dengan Fotokopi);
131. **Bukti P-131:** Fotokopi Foto Kegiatan Cek Lapangan yang dilakukan oleh Tim PUPR Kabupaten Aceh Utara Terkait dengan Kesesuaian Tata Ruang Aceh Utara terhadap Lokasi Pembangunan PLTA Jambo Aye tertanggal 7 Agustus 2018 (sesuai dengan Fotokopi);
132. **Bukti P-132:** Fotokopi Standar Pelayanan (SP) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Provinsi Aceh. (sesuai dengan Print Out);
133. **Bukti P-133:** Fotokopi Notulensi Rapat tertanggal 24 Oktober 2019 di PLN UIW Aceh dalam kegiatan kunjungan P.T. Primamega Daya Utama terkait PLTA Jambo Aye (sesuai dengan Fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-16** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal

Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. Rekomendasi ini diberikan kepada P.T. Daya Primamega Utama *ic.* Penggugat. (sesuai dengan fotokopi);

2. **Bukti T-2** : Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T-3** : Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/1952/REK/2018 tanggal 13 Juli 2018 Perihal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti T-4** : Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur (Objek Sengketa). (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T-5** : Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 542/DPMPTSP/971/REK/2017 tanggal 17 Mei 2017 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, an. P.T. Aceh Power Energy Abadi yang ditujukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. (sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T-6** : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 671/565 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara

dan Kabupaten Aceh Timur, atas nama. P.T. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai dengan aslinya);

7. **Bukti T-7** : Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 540/DPMPTSP/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik, atas nama. P.T. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T-8** : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 671/1003 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, atas nama. P.T. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti T-9** : Fotokopi Notulen Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh tanggal 18 Oktober 2019. Rapat Lanjutan Penentuan Penerbitan Rekomendasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh dan dihadiri oleh pihak dinas terkait. (sesuai dengan fotokopi);
10. **Bukti T-10** : Fotokopi Notulen Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh tanggal 11 Oktober 2019. Agenda : Permasalahan Rekomendasi Bupati Aceh Timur dan Bupati Aceh Utara terhadap titik koordinat yang sama untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye, atas nama. P.T. Aceh Power Energy Abadi dan P.T. Daya Primamega Utama. (sesuai dengan fotokopi);
11. **Bukti T-11** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 671/565 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur atas nama PT. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai dengan fotokopi);
12. **Bukti T-12** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 570/Dalaks/2087 tanggal 18

September 2017. Perihal Rapat Fasilitas (Task Force) Penyelesaian Permasalahan Lahan PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai dengan fotokopi)

13. **Bukti T-13** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 671/944 tanggal 23 September 2019 Perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLTA Jambo Aye atas nama PT. Daya Primamega Utama. (sesuai dengan fotokopi);
14. **Bukti T-14** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 671/1003 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan PLTA Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur atas nama PT. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai dengan fotokopi);
15. **Bukti T-15** : Fotokopi Surat dari Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Aceh (Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 26/KPA/BA/IX/2019 tanggal 24 September 2019 berupa Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh Membahas Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan PLTA Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pemrakarsa Kegiatan PT. Daya Primamega Utama (Penggugat). (sesuai dengan fotokopi);
16. **Bukti T-16** : Fotokopi Surat Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Nomor 0010/SRT/0112.2019/BNA-SY/III/2020 tanggal 3 Februari 2020 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait adanya laporan bahwa DPMPSTSP dan ESDM diduga telah melakukan penyimpangan prosedur. (sesuai dengan aslinya)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti T.II.INTV-1** sampai dengan **Bukti T.II.INTV-33** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T.II.INTV-1** : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ACEH POWER ENERGY ABADI, Nomor 5, tanggal 20-02-2017 yang dibuat dihadapan MINA NG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. (sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T.II.INTV-2** : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007980.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aceh Power Energy Abadi, tanggal 20 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T.II.INTV-3** : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler) PT. ACEH POWER ENERGY ABADI Nomor 289, tanggal 04-10-2019 yang dibuat dihadapan HAMBIT MASEH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti T.II.INTV-4** : Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0341476, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Aceh Power Energy Abadi, tanggal 04 Oktober 2019. (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T.II.INTV-5** : Fotokopi Izin Investasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 614/1/IP/PMA/2017, Nomor Perusahaan 02100.2017, tanggal 20 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T.II.INTV-6** : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, pada tanggal 20 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti T.II.INTV-7** : Fotokopi Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 090613078-B, kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, tanggal 20 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya);

8. **Bukti T.II.INTV-8** : Fotokopi Surat dari PT. Aceh Power Energy Abadi kepada Bupati Aceh Utara Nomor 009/A/APEA/III/2017, tanggal 02 Maret 2017, Perihal Permohonan Izin Lokasi PLTA. (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti T.II.INTV-9** : Fotokopi Surat dari Bupati Aceh Utara kepada PT. Aceh Power Energy Abadi Nomor 671.21/342, tanggal 30 Maret 2017, Hal Rekomendasi. (sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti T.II.INTV-10** : Fotokopi Surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor 0831/REN.01.01/KDIVEBT/2017, Perihal Pengembangan PLTA Jambu Aye (140 MW) di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, tanggal 4 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti T.II.INTV-11** : Fotokopi Surat dari Bupati Aceh Timur Nomor 503/2857, tanggal 10 Mei 2017, Hal Rekomendasi Izin Lokasi. (sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti T.II.INTV-12** : Fotokopi Surat dari PT. Aceh Power Energy Abadi, kepada Bapak Gubernur Propinsi Aceh Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Aceh Nomor 17/A/APEAN/2017, tanggal 17 Mei 2017, Perihal Permohonan Izin Rekomendasi Pembangunan PLTA di Jambo Aye Aceh. (sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti T.II.INTV-13** : Fotokopi Surat dari Gubernur Aceh kepada PT. Aceh Power Energy Abadi Nomor 671.23/13399, tanggal 18 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
14. **Bukti T.II.INTV-14** : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar S-10536KT/WPJ 20/KP.0803/2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, tanggal 24 Mei 2018. (sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti T.II.INTV-15** : Fotokopi Surat dari PT. Aceh Power Energy Abadi kepada Bapak Gubernur Propinsi Aceh Cq. Kepala Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Aceh Nomor 29/A/APEA/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Rekomendasi Pembangunan PLTA di Jambo Aye Aceh. (sesuai dengan aslinya);

16. **Bukti T.II.INTV-16** : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh kepada PT. Aceh Power Energy Abadi Nomor 671.23/DPMPTSP/1952/REK/2018, tanggal 13 Juli 2018, Hal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
17. **Bukti T.II.INTV-17** : Fotokopi Izin Usaha (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)) dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2018. (sesuai dengan print);
18. **Bukti T.II.INTV-18** : Fotokopi Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2018. (sesuai dengan print);
19. **Bukti T.II.INTV-19** : Fotokopi Izin Lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2018. (sesuai dengan print);
20. **Bukti T.II.INTV-20** : Fotokopi Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2018. (sesuai dengan print);
21. **Bukti T.II.INTV-21** : Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120010041045 dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Aceh

- Power Energy Abadi, yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2018. (sesuai dengan print);
22. **Bukti T.II.INTV-22** : Fotokopi Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2018. (sesuai dengan print);
23. **Bukti T.II.INTV-23** : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 37/27.1BU/31.75.09.1001/071.562/e/2018 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Aceh Power Energy Abadi, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ciracas pada tanggal 26 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);
24. **Bukti T.II.INTV-24** : Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-1401PKP/WPJ.20/KP.0803/2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, tanggal 29 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);
25. **Bukti T.II.INTV-25** : Fotokopi Surat dari PT. Aceh Power Energy Abadi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Propinsi Aceh, Nomor 09/A/APEA/1/2018, tanggal 03 Januari 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Rekomendasi Pembangunan PLTA Di Jambo Aye. (sesuai dengan aslinya);
26. **Bukti T.II.INTV-26** : Fotokopi Surat dari PT. Aceh Power Energy Abadi, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Aceh Timur, Nomor 20/A/APEA/II/2019, tanggal 20 Februari 2019. (sesuai dengan aslinya);
27. **Bukti T.II.INTV-27** : Fotokopi Surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Number 1031/DAN.01.01/ VPHIDRO/2019, Marc 14 2019, Subject Announcement of the Pre-Qualification Result For List Of Selected Provider (Daftar Penyedia Terseleksi/DPT) For IPP Hydroelectric Power Plant, tanggal 14 March 2019. (sesuai dengan aslinya);
28. **Bukti T.II.INTV-28** : Fotokopi Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh, Nomor

540/DPMPTSP/1256/2019, tanggal 16 April 2019, Hal : Pengembalian Berkas Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan PLTA. (sesuai dengan aslinya);

29. **Bukti T.II.INTV-29** : Fotokopi Surat dari Bupati Aceh Timur kepada PT. Aceh Power Energy Abadi Nomor 503/8804, tanggal 17 September 2019, Hal Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. (sesuai dengan aslinya);
30. **Bukti T.II.INTV-30** : Fotokopi Surat dari PT. Aceh Power Energy Abadi, Nomor 02/APEA/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal Perpanjangan Rekomendasi Gubernur Aceh Untuk Pembangunan PLTA Jambo Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
31. **Bukti T.II.INTV-31** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh Nomor 671.23/DPMPTSP/3571/ REK/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
32. **Bukti T.II.INTV-32** : Fotokopi Studi Kelayakan PLTA Jambo Aye 3 x 46.67 MW Desa Sarah Raja, Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara. (sesuai dengan aslinya);
33. **Bukti T.II.INTV-33** : Fotokopi Studi Penyambungan (Interconnection Study) PLTA Jambo Aye Kapasitas 3 x 46.67 MW Desa Sarah Raja, Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa pada persidangan tanggal tanggal 6 Mei 2020, 18 Mei 2020, 2 Juni 2020 dan 12 Juni 2020 telah didengar Saksi dari Penggugat yang bernama **HELMI, HASAN DUSI, KUSAIRI** dan **RIZWAN** serta Ahli dari Penggugat yang bernama **DUPI PRAKOSO, S.T.**, dan **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si, M.H.**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi HELMI :

- Bahwa, *Memorandum Of Agreement* (MOA) ini merupakan versi PT. Daya Primamega Utama dengan Pusat Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unsyiah;
- Bahwa, Pada bulan September 2019, dokumen KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) pernah diuji oleh Tim Seleksi KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) pada tingkat provinsi, di Dinas Kehutanan;
- Bahwa, hasil dari pengujian tersebut yaitu ada perbaikan, dan diberi waktu 2 (dua) minggu untuk memperbaikinya;
- Bahwa, pada waktu sampling saksi langsung ke lokasi, dari Aceh Timur dan Aceh Utara, dan ketika ke bendungan lewat jalan air, jika lewat darat lama perjalanannya 4 (empat) jam;
- Bahwa, Saksi bukan bagian dari PPLH-SDA, tapi saksi bertindak sebagai Keahlian Pemetaan, karena saksi merupakan Ahli Gis S2 Pertanian Unsyiah;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah lokasi tersebut, baik di hilir maupun di hulu, termasuk dalam KEL (Kawasan Ekosistem Lauser);
- Bahwa, terakhir kali saksi ke lokasi, yaitu pada saat survey pengambilan sampling pada tahun 2017;
- Bahwa, belum ada KA ANDAL yang sudah direvisi;
- Bahwa, saksi mengetahui kerjasama antara PT. Daya Primamega Utama dengan Pusat Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unsyiah;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang *Memorandum Of Agreement* (MOA) untuk kajian AMDAL PLTA Jambo Aye PT. Daya Primamega Utama dengan Pusat Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unsyiah No. 019/DPU/PPLH-SDA/K-VI/2017 tertanggal 29 Maret 2017, namun saksi tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa, tujuan *Memorandum Of Agreement* (MOA) antara PT. Daya Primamega Utama dengan Pusat Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unsyiah untuk membuat dokumen AMDAL, sehingga keluarlah izin lingkungan;
- Bahwa, prosesnya penyusunan KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) dimulai tahun 2017, dengan mengumumkan di media massa,

bahwa perusahaan ini akan membangun PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), kemudian dilaksanakan sosialisasi ke daerah terdampak itu, yaitu Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Meriah, kemudian diambil sampling dan dilakukan penyusunan;

- Bahwa, dokumen KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) tersebut pernah diuji oleh Tim Seleksi KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) pada tingkat provinsi;
- Bahwa, lokasi yang dimohonkan dalam Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye PT. Daya Primamega Utama Tahun 2019, berada di 3 (tiga) kabupaten, yaitu hilirnya di Bener Meriah, karena daerahnya lebih tinggi, sebelah kiri Jambo Aye berbatasan dengan kabupaten, sebelah kanan Aceh Timur dan sebelah kiri Aceh Utara. Bendungannya di Sah Raja, genangannya yaitu di daerah yang diarsir dalam peta. Dan peta itu saksi peroleh ketika saksi mengajukan izin prinsip;
- Bahwa, Jika dibangun bendungan di daerah tersebut, maka akan terdampak terhadap ketiga daerah tersebut, karena jika bendungan tersebut dibangun, maka akan menggenangi beberapa desa, dan setelah berdiskusi dengan perangkat desa, hasilnya yaitu desa yang terkena dampak genangan, akan direlokasi;
- Bahwa, terkait proses penyusunan dokumen KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan), jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya bervariasi, yang pernah saksi laksanakan, yaitu paling lama 5 (lima) tahun, dan paling cepat 6 (enam) bulan penyelesaiannya;
- Bahwa, terkait dengan pembangunan bendungan oleh PT. Daya Primamega Utama yang dimulai pada tahun 2017, Jika suplai datanya lancar dan data teknisnya cepat, maka penyelesaiannya bisa cepat;
- Bahwa, Saksi naik perahu mesin dari Tanah Merah kira-kira selama 3-4 jam ke lokasi bendungan di Aceh Timur dan Aceh Utara, untuk mengambil sampling, geologi, batas air, ambil rona lingkungan dan foto kondisi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan foto-foto sebagai bukti bahwa saksi melakukan survey lapangan di lokasi bendungan pada tahun 2017. Dan saksi menyatakan ada di foto tersebut, bersama Keuchik Tanoh Mirah dan Tengku Imumnya. Ada juga foto pada saat seminar KA ANDAL dan sosialisasi di Kantor Camat Langkahan;
- Bahwa, saksi sering sebagai konsultan AMDAL;

- Bahwa, Terkait dengan pekerjaan ini, sebelumnya saksi tidak tahu ada terkendala dengan perizinan;
- Bahwa, dalam pekerjaan ini, saksi belum menyelesaikan semua pekerjaan, ada 2 tahapan lagi yaitu AMDAL dan RPL-RKL;
- Bahwa, dalam pekerjaan ini, progress terakhir yang saksi kerjakan yaitu setelah diseminarkan pada bulan September 2019;
- Bahwa, surat yang dikeluarkan oleh Kabupaten adalah Rekomendasi, karena isi surat tersebut yaitu rekomendasi untuk pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) itu;
- Bahwa, saksi pernah melihat Surat Rekomendasi dari ketiga Kabupaten tersebut dan membacanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah ketiga Surat Rekomendasi tersebut, untuk kepentingan Provinsi atau ketiga kabupaten saja;
- Bahwa, jika dalam pertengahan pekerjaan, kemudian salah satu izinnya sudah habis dan belum diperpanjang, maka akan berdampak dengan klien saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apa dampaknya terhadap PT. Daya Primamega Utama, terhadap pekerjaan saksi yang belum selesai karena izin perpanjangan yang belum keluar;
- Bahwa, Saksi tidak ingat, apakah izin prinsip merupakan salah satu cek list yang harus dipenuhi pada saat dokumen KA ANDAL disidangkan, karena yang terdapat dalam cek list itu banyak sekali;
- Bahwa, saksi tidak tahu, ada perusahaan lain yang mendapatkan izin;
- Bahwa, saksi tidak tahu, dalam kondisi izin perpanjangan tidak keluar, apakah SKKA (Surat Kelayakan Kerangka Acuan) bisa diproses;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penyusunan dokumen KA ANDAL yang akan disidangkan, ada dilampirkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu;

Saksi HASAN DUSI:

- Bahwa, saksi tahu ada PT (Perseroan Terbatas) yang masuk ke kampung saksi, sejak tahun 2013;
- Bahwa, saksi tahu bahwa PT (Perseroan Terbatas) tersebut masuk ke kampung saksi, dari Investornya sendiri yaitu Bapak Tjugito, bertemu sendiri dengan saksi, dan saksi juga ikut survey ke lokasi;
- Bahwa, pada waktu itu jabatan saksi di kampung sebagai sekretaris Tuha Peut;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai sekretaris Tuha Peut, mulai tahun 2014 sampai Maret 2020;

- Bahwa, Bapak Tjugito tidak ada menyampaikan apa-apa kepada saksi, karena saksi hanya sebagai penghubung untuk ke lokasi, dengan menyediakan perahu kapal dan tempat parkir mobil;
- Bahwa, Bapak Tjugito pernah memberitahukan kepada saksi bahwa dikampung saksi akan dibangun PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air);
- Bahwa, investor itu ada menyebutkan namanya pada saat perkenalan, dan menyebutkan nama PT miliknya, yaitu PT. Daya Primamega Utama, pada tahun 2013;
- Bahwa, Saksi ikut dengan Penggugat ke Aceh Utara menuju lokasi, Pertama dengan jalan darat, kemudian jalan air;
- Bahwa, melalui jalan air, Saksi turun dari Aceh Timur, melalui Desa Sah Raja, saksi naik boat menuju ke hulu sekitar 3 jam perjalanan;
- Bahwa, saksi dapat memastikan bahwa perusahaan yang datang ke lokasi dengan saksi tersebut adalah dari PT. Daya Primamega Utama, karena saksi punya fotonya;
- Bahwa, kegiatan saksi di kampung adalah berkebun Palawija dan kampung saksi merupakan pelabuhan terakhir jika hendak ke Batu Kapal, dalam satu minggu bisa 3 (tiga) kali, saksi keluar kampung menuju ke kota;
- Bahwa, pada saat keluar kota, Saksi kadang pulang pergi, kadang-kadang menginap, karena urusan perdagangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui, bahwa tidak ada kegiatan lagi di lokasi bendungan. karena jika Bapak Tjugito mau ke kampung saksi, Bapak Tjugito akan menghubungi saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat kampung bahwa di lokasi bangunan ada datang orang lain yang bukan Tjugito yang mau mengukur;
- Bahwa, setahu saksi, titik koordinat lokasi bangunan itu di antara Kabupaten Aceh timur dan Aceh Utara, dan keduanya berbatasan, kemudian air sungainya terhubung dengan kabupaten Bener Meriah, jadi lokasinya ada di 3 (tiga) kabupaten;
- Bahwa, Iya, saksi pernah ikut dengan Penggugat ke Aceh Utara, tapi saksi tidak ikut ke Bener Meriah;
- Bahwa, Setahu saksi, dari tahun 2013 sampai 2017 ada beberapa kali ke lokasi;
- Bahwa, pada tahun 2017, Penggugat ada membawa alat Dron yang ada kameranya dan membawa data-data ke lokasi;

- Bahwa, Saksi pernah ke lokasi di Batu Kapal, Aceh Tmur, tapi ada juga lokasi yang saksi tidak ikut;
- Bahwa, terakhir saksi komunikasi dengan Tjugito (Penggugat Prinsipal), pada bulan Maret 2020;
- Bahwa, Tjugito tidak pernah memberitahukan saksi, bahwa perusahaannya ada masalah perizinan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Bapak Tjugito (Penggugat) pernah datang ke lokasi dari akhir tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat ini, tidak ada kegiatan yang dilakukan di lokasi;
- Bahwa, di kampung saksi tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan pembangunan PLTA dari PT. Daya Primamega Utama;
- Bahwa, setahu saksi, Keuchik tidak pernah mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Tjugito di kampung;
- Bahwa, Saksi belum pernah jumpa Bapak Helmi (saksi 1 Penggugat) di kampung;

Saksi KUSARI:

- Bahwa, Saksi bekerja di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Aceh Utara, sebagai Kepala Bidang Penata Ruang;
- Bahwa, Tugas Penata Ruang adalah melihat kesesuaian tata ruang di Kabupaten Aceh Utara. Setiap pihak yang ingin memanfaatkan ruang di Aceh Utara, harus ada rekomendasi kesesuaian tata ruang, sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Ruang;
- Bahwa, Rekomendasi itu merupakan salah satu syarat untuk memanfaatkan ruang, jika tidak ada rekomendasi tata ruang, maka tidak dikeluarkan izin tata ruang;
- Bahwa, PT. Daya Primamega Utama pernah mengajukan surat permohonan kepada Dinas PUPR pada tertanggal 2 Juni 2018, kemudian didisposisikan kepada Kepala Dinas PUPR pada tanggal 16 Juni 2018, lalu pada tanggal 17 Juni 2018 Kepala Dinas PUPR mendisposisikan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, untuk pengecekan lokasi, untuk mengetahui kesesuaian tata ruang. Pada tanggal 7 Agustus 2018, saksi dan beberapa anggota menuju ke lokasi harus melalui sungai dengan menaiki perahu, setelah dicek ternyata sesuai dengan Qanun Tata Ruang Aceh Utara, dan di lokasi akan dibangun Pembangkit Listrik tenaga Air;
- Bahwa, Saksi berangkat menuju ke lokasi yang akan dibangun Pembangkit Listrik tenaga Air itu dari Desa Lubuk Pusaka, Aceh Utara, arahnya menuju ke

Bener Meriah, lamanya sekitar 2½ (dua setengah) jam, naik boat ke lokasi yang dimohonkan;

- Bahwa, selama saksi bertugas di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), mulai dari April 2018, selain dari PT. Daya Primamega Utama, yang memohonkan Rekomendasi Tata Ruang untuk tempat yang sama tidak ada pihak lain yang mengajukan;
- Bahwa, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Aceh Utara, terkait tata ruang itu, Tidak ada batas masa berlakunya;
- Bahwa, keterlibatan saksi dalam Permohonan Rekomendasi Tata Ruang yaitu mengenai kesesuaian tata ruang, saksi meninjau langsung ke lapangan dan membuat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa, ada diadakan pertemuan antara anggota tim saja, untuk persiapan fasilitas menuju ke lokasi, yaitu mempersiapkan boat;
- Bahwa, setahu saksi, genangan itu, terdampak ke 3 (tiga) kabupaten, yaitu Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa genangan itu terdampak ketika melihat surat dari Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yang menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) kawasan yang terdampak genangan dengan dibangunnya bendungan, yaitu Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Timur;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi yang terdampak genangan, tapi karena keadaan tidak memungkinkan dan sudah malam, saksi hanya sampai beberapa kilometer dari lokasi mau mendekati Bener Meriah;
- Bahwa, ketika Saksi ke lapangan pada tanggal 7 Agustus 2018, di lokasi itu ada masyarakat yang sedang memancing ikan, dan tidak ada plang perusahaan;
- Bahwa, Rekomendasi Tata Ruang dipergunakan sebelum pembangunan;
- Bahwa, saksi tidak ingat, berapa besar wilayah yang akan terkena dampak genangan;
- Bahwa, prosedur agar dikeluarkannya rekomendasi yaitu, mengajukan surat permohonan baik pribadi atau badan hukum, lokasinya jelas/jelas koordinatnya, melengkapi surat-surat administrasi perusahaan dan permohonan tersebut diajukan ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
- Bahwa, setelah keluar rekomendasi, Kepala Bidang Tata Ruang tidak terlibat dengan proses-proses yang lainnya;

- Bahwa, rekomendasi yang tidak dikeluarkan di tempat yang sama, karena sebelum mengeluarkan rekomendasi, saksi sudah bertanya kepada Kepala Dinas dan sudah dicek oleh pegawai yang sudah lama bekerja di situ;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan **Bukti T.II INTV-9** tentang Surat dari Bupati Aceh Utara kepada PT. Aceh Power Energy Abadi Nomor 671.21/342, tanggal 30 Maret 2017, Hal Rekomendasi. Dan saksi menyatakan tidak tau dan tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa, untuk dikeluarkannya Surat Bupati tersebut tidak disyaratkan adanya Rekomendasi Tata Ruang, tapi untuk AMDAL, disyaratkan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Surat Rekomendasi Tata Ruang tersebut, seingat saksi lampiran-lampirannya adalah ada rekomendasi dari Provinsi kesesuaian tata ruang, dan surat dari Bener Meriah;
- Bahwa, Surat Rekomendasi tersebut ada lampiran surat rekomendasi dari Provinsi, surat rekomendasi dari Provinsi tersebut dari Sekretaris Daerah Provinsi mengenai rekomendasi tata ruang;
- Bahwa, saksi tidak ingat, selain dari 2 (dua) lampiran tersebut, apakah ada lampiran yang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu, Apakah Rekomendasi dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), merupakan syarat untuk diterbitkannya Izin lokasi dari Bupati Aceh Utara;
- Bahwa, saksi tidak tahu, Apakah Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). juga diserahkan atau ada embusannya ke Bupati;
- Bahwa, untuk mengeluarkan rekomendasi, harus melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), karena tidak ada yang mengakses/cek ke lapangan;
- Bahwa, fungsi Tim Koordinasi Penata Ruang Daerah (TKPRD), adalah jika Dinas PUPR tidak dapat menyelesaikan, maka akan diselesaikan oleh Tim Koordinasi Penata Ruang Daerah (TKPRD);
- Bahwa, jika ada surat permohonan ke Bupati untuk Rekomendasi Tata Ruang, Bupati tidak mungkin hanya meminta pertimbangan Tim Koordinasi Penata Ruang Daerah (TKPRD) untuk menerbitkan rekomendasi tersebut

Saksi RIZWAN :

- Bahwa, Saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Kontrak di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh, sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2016;

- Bahwa, terkait dengan PT. Daya Primamega Utama, saksi terlibat dalam pengurusan bagian Investasi Penanaman Modal untuk pengurusan Izin Prinsip;
- Bahwa, PT. Daya Primamega Utama memohon izin dari Penanaman Modal, kemudian keluar rekomendasi dari Gubernur untuk Izin Prinsip, kemudian mengurus izin dari teknis-teknis terkait;
- Bahwa, permohonan rekomendasi yang diajukan oleh PT. Aceh Power Energy Abadi, ditindak lanjuti;
- Bahwa, perpanjangan rekomendasi bisa beberapa kali, tergantung progresnya;
- Bahwa, saksi mengetahui perpanjangan rekomendasi yang pertama dan kedua, tapi tidak terlibat di dalamnya;
- Bahwa, ada pihak lain yang memohonkan izin prinsip, setelah keluar izin prinsip PT. Daya Primamega Utama, dan sudah habis masa kemudian masuk permohonan dari PT. Aceh Power Energy Abadi, dan dikeluarkan izinya, sedangkan izin PT. Daya Primamega Utama masih dalam proses perpanjangan, karena belum melengkapi syarat; dan hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena seharusnya diputuskan dahulu yang satu, kemudian baru bisa diterima yang lain, berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Standar Pelayanan (SP);
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan PT. Daya Primamega Utama melakukan perpanjangan Izin prinsip;
- Bahwa, saksi belum pernah ke lokasi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-29 tentang Surat Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye Nomor 671.21/BP2T/1495/REK/2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tertanggal 15 Juli 2016. Dan menyatakan bahwa surat ini ada dilampirkan dalam proses perpanjangan kedua;
- Bahwa, perpanjangan oleh PT. Daya Primamega Utama merupakan perpanjangan yang kedua dan tidak keluar;
- Bahwa, Perpanjangan rekomendasi oleh PT. Daya Primamega Utama, setahu saksi sudah yang kedua kali dan belum keluar sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan perpanjangan kedua tersebut dilakukan;
- Bahwa, saksi tidak bisa memastikan, pada saat dilakukan perpanjangan izin, apakah izin Penggugat itu sudah habis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa, saksi tidak tahu, Surat rekomendasi perpanjangan yang dimiliki oleh PT. Daya Primamega Utama itu, terakhir tahun berapa;
- Bahwa, terhadap rekomendasi terakhir yang diberikan, pihak PT. Daya Primamega Utama ada mengajukan surat perpanjangan tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat kepada PT. Daya Primamega Utama;
- Bahwa, saksi tidak tahu, kapan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan rekomendasi kepada PT. Aceh Power Energy Abadi
- Bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi mengajukan Surat permohonan rekomendasi, sekitar tahun 2016;
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan terbitnya rekomendasi terhadap PT. Aceh Power Energy Abadi tersebut;

Ahli DUPI PRAKOSO, S.T. :

- Bahwa, Riwayat pendidikan Ahli, yaitu:
 - Saksi Kuliah di Jurusan Teknik Arsitektur ITB (Institut Teknik Bandung), mulai tahun 1988 sampai tahun 1994Mengusulkan menjadi Arsitek Profesional;
 - Ada beberapa pengalaman pekerjaan di bidang Arsitektur;
 - Sejak tahun 2009, mulai terlibat dalam pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air, penyebutannya bisa PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro), PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air);
 - Sampai saat ini Ahli sudah mengerjakan 5 (lima) pekerjaan terkait PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro), semuanya berada di Sumatera Utara;
- Bahwa, Keikutsertaan Ahli di Proyek bisa sebagai Perencana atau sebagai Pengawas. Perencana berarti Ahli mulai dari Survey dan menyiapkan dokumen, sedangkan pengawasan Ahli ke lokasi pembangunan proyek. Adapun mekanisme penyusunan Studi Kelayakan, yaitu Pemilik proyek memberikan informasi adanya potensi pembangkit listrik di suatu tempat, di sungai, di darat atau di laut, maka kita meminta konsultan untuk mencari tahu apakah informasi ini benar atau tidak, itu namanya Studi Potensi, lalu konsultan ini akan turun ke lapangan, tahap awal memeriksa data-data yang diberikan, dan menyatakan apakah informasi itu benar, bahwa berpotensi listrik atau

tidak, itu dituangkan dalam dokumen prastudi kelayakan, kemudian pemilik sudah harus mengurus perizinan dan memohon izin kepada pemerintah setempat, dan itu merupakan izin prinsip, kemudian izin lokasi, untuk pihak konsultan boleh terlibat di dalam mengurus perizinan ini jika diminta. Kemudian untuk mendapatkan izin lokasi, sekarang pemerintah ada menyediakan OSS yaitu pengurusan perizinan secara online. Dari izin prinsip yang diterbitkan, ada 2 (dua) syarat yang dicantumkan yaitu Pengurusan pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor ATRBPN (Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional) Pemerintah setempat dan Pengurusan Perizinan Lokasi dari Pemerintah setempat juga. Jika satu tempat yang melibatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) Kabupaten Kota, maka perizinan lokasi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau yang di atasnya;

- Bahwa, menurut Ahli, dokumen yang dibuat oleh PT. Daya Primamega Utama, studi kelayakan untuk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Jambo Aye, 3 × 40 Mega Watt di Desa Sarah Raja, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, sudah sangat sesuai untuk menjadi Dokumen Studi Kelayakan;
- Bahwa, Ada 2 (dua) pertimbangan ketika pemilik mengajukan Dokumen Prastudi Kelayakan, Prastudi dapat digunakan untuk mengurus perizinan dan juga untuk mencari investor. Dokumen Studi Kelayakan biasanya dibuat terutama untuk memastikan potensi lokasi itu memang ada tenaga pembangkit listrik, sehingga investor tidak ragu bahwa di situ akan ada pembangkit listrik yang menguntungkan. Sedangkan untuk memeriksa data mengeluarkan izin, maka dokumen studi kelayakan ini untuk memeriksa apakah di tempat itu sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah kabupaten kota tersebut;
- Bahwa, Setahu Ahli, Ahli menemukan paling sedikit ada 2 (dua) kejadian, di mana di satu tempat terjadi pengajuan izin untuk lokasi pembangkit listrik, tetapi tahap kejadiannya berbeda-beda. Kasusnya ada di Sumatera Utara, ada terjadi 2 (dua) perusahaan mengajukan izin untuk membangun pembangkit listrik, tapi setahu saksi pemerintah memberikan persetujuan kepada yang pertama sekali mengajukan izin. Dan ada banyak kasus, di mana beberapa orang mengajukan izin di satu Danau, sungai atau lautan, tetapi pemerintah memberikan izin kepada perusahaan yang pertama sekali mengajukan perizinannya;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait izin yang pertama sudah dikeluarkan, tapi kemudian tiba-tiba ada perusahaan lain yang mengajukan izin di tempat yang

sama. Jika yang mengeluarkan izin adalah pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, dia mempunyai pertimbangan terhadap satu perusahaan yang sudah diberikan izin ataupun diberikan perpanjangan izin, dan hal itu diluar konteks pengetahuan Ahli, karena menyangkut dengan kebijakan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, tetapi selama izin itu masih berlaku, pengusaha boleh memperpanjang perizinan yang akan mati;

- Bahwa, menurut Ahli, Ada 3 (tiga) sebab suatu perusahaan mengajukan dokumen yang sama:
 1. Bisa jadi konsultan yang membuatnya memberikan data ini kepada satu pihak;
 2. Memang titik lokasi koordinatnya sama persis;
 3. Mungkin pihak di luar konsultan atau pemilik lama memberikan kepada pihak lain;
- Bahwa, Ahli diperlihatkan FS (*Feasibility Study*) Penggugat (PT. Daya Primamega Utama) pada halaman 26, yaitu gambar sungai yang ada sampanya, kemudian diperlihatkan FS (*Feasibility Study*) Tergugat II Intervensi (PT. Aceh Power Energy Abadi) pada halaman 38 dengan gambar yang sama. Menurut Ahli, foto yang digunakan oleh Konsultan adalah foto di lokasi survey di bendungan, kegiatannya adalah Pengukuran Debit Air sesaat, jika foto ini persis sama digunakan oleh 2 (dua) perusahaan, berarti bahwa kegiatan survey yang sama.
- Bahwa, menurut Ahli, foto milik PT. Daya Primamega Utama dan milik PT. Aceh Power Energy Abadi tidak bertanggal, sehingga tidak diketahui lebih dahulu dilakukan oleh siapa antara PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi, namun ada 3 (tiga) kemungkinan:
 1. Foto lebih dahulu diberikan kepada PT. Daya Primamega Utama, kemudian digunakan untuk prastudi kelayakan, pada tahun 2013, kemudian PT. Aceh Power Energy Abadi menggunakan foto yang sama untuk prastudi kelayakan pada tahun 2017;
 2. Antara foto dan pengajuan prastudi kelayakan ada jeda waktunya, boleh jadi PT. Aceh Power Energy Abadi yang mengambil foto lebih dahulu, lalu mengajukan prastudi kelayakan pada tahun 2017;
 3. Boleh jadi, PT. Daya Primamega Utama yang mendapatkan foto lebih dahulu, namun siapa yang lebih dahulu mendapatkan foto, bisa dibuktikan dari kapan berdirinya perusahaan tersebut;

- Bahwa, menurut Ahli, jika ada kesamaan foto yang dimiliki oleh PT. Daya Primamega Utama, maka pemilik dokumen adalah perusahaan pertama yang melakukan studi kelayakan, yaitu PT. Daya Primamega Utama (Penggugat) ;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait ada kesamaan pada alat yang dipakai, juga lampiran jenis batu dan juga lampiran data hujan, hal itu boleh digunakan oleh siapa saja dan untuk kegunaan apa saja, karena bisa terjadi bahwa di sepanjang sungai Jambo Aye bisa dibuat beberapa titik lokasi bendung itu. Sehingga perlu dicek adalah kesamaan titik koordinat bendung antara milik PT. Daya Perimamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi, jika lokasi bendungnya sama maka bisa dipastikan semua datanya sama;
- Bahwa, menurut Ahli, bisa saja di lokasi yang sama tapi datanya berbeda, contohnya dalam penggunaan debit air, PT. Daya Perimamega Utama menggunakan debit air 306 meter kubik perdetik, sedangkan PT. Aceh Power Energy Abadi menggunakan data debit air 220 meter kubik perdetik;
- Bahwa, menurut Ahli, data-data itu ada yang disebut Data Literatur dan Data Teknis. Data Literatur yaitu data yang di dapat dari Pemerintah Kabupaten, sedangkan Data Teknis yaitu data yang di dapat dari pengukuran di lapangan. Dalam hal ini, Data Literatur PT. Daya Perimamega Utama tahun 2013 pasti berbeda dengan PT. Aceh Power Energy Abadi tahun 2017, karena tahunnya berbeda, sedangkan Data Teknis, bisa sama tapi analisisnya berbeda, misalnya lokasi bendung sama, tapi tinggi bendung bisa berbeda. Data yang sama bisa dipakai oleh perusahaan yang berbeda, karena data alam, sehingga siapapun yang mengambil data pasti sama, misalnya titik koordinat, siapapun yang mengukur dan kapanpun diukur, titik koordinatnya tetap sama, karena berada pada titik bumi;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait ada foto di dokumen kedua perusahaan itu sama, foto tersebut membuktikan bahwa ada kesamaan antara PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi, yaitu lokasinya sama, jadi fotonya sama;
- Bahwa, menurut Ahli, dalam kode etik yang Ahli ketahui, apabila suatu survey sudah diberikan kepada pemberi tugas, maka data tersebut sudah menjadi milik pemberi tugas, artinya konsultan tersebut sudah dibayar untuk memberikan data, kepada salah seorang pihak, maka data itu menjadi milik yang membayar. Dalam hal ini PT. Daya Primamega Utama sudah membayar maka data tersebut milik PT. Daya Primamega Utama ;

- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti P-42, tentang Surat Pengembangan PLTA Jambo Aye (120 MW) di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Nomor 0831/REN.01.01/KDIVERB/2017, Dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat, ditujukan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi tertanggal 4 Mei 2017. Di pon 3 (tiga) ada bahasa dari PLN, sebagai informasi, saat ini PT. PLN Persero telah menerima proposal pengembangan PLTA Jambo Aye di lokasi yang sama dari PT. Daya Primamega Utama. Menurut Ahli, pengajuan proposal tidak ada ikatan apa-apa, walaupun proposalnya lebih dahulu masuk;
- Bahwa, menurut Ahli, untuk memperoleh izin prinsip dari pemerintah provinsi, diperlukan izin dari 2 (dua) kabupaten di lokasi tersebut berada;
- Bahwa, setelah izin dari Gubernur, baik izin prinsip atau izin lokasi, diperlukan izin lainnya dari kementerian atau PLN;
- Bahwa, menurut Ahli, DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) merupakan daftar rekanan, jadi PLN sebelum tender membuka daftar rekanan, dan daftar rekanan khusus untuk PLTA itu tidak boleh lebih dari satu, karena 1 (satu) lokasi, dengan begitu PLN sudah menyatakan bahwa ada perusahaan yang bersedia untuk membangun Pembangkit Listrik di Jambo Aye;
- Bahwa, Untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten, ada diminta dokumen FS (*Feasibility Study*) untuk izin prinsip dan izin lokasi, semuanya ada rekomendasi izin prinsip dan ada rekomendasi izin lokasi;
- Bahwa, studi kelayakan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Daftar Pengembang Terseleksi dari PLN;
- Bahwa, Ahli tidak terlibat dalam pembuatan Pra-FS (*Feasibility Study*) dan FS (*Feasibility Study*) PT. Daya Primamega Utama (Penggugat);

Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si, M.H. :

- Bahwa, menurut Ahli, sangat Explisit Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik menjelaskan tentang Administrasi Pemerintahan, wajib berdasarkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam pemerintahan. Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik mengikat penyelenggara negara dalam membuat keputusan;
- Bahwa, menurut Ahli, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik itu sangat banyak, yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Legalitas, Azas Profesional, Azas Proporsional. Ada juga di bidang Hukum Administrasi Negara yaitu Azas Perlakuan yang wajar;

- Bahwa, menurut Ahli, Pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan, wajib mengacu kepada, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik Wajib, kalau tidak dilaksanakan ada sanksi, berdasarkan norma Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mau tidak mau harus dilaksanakan;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait PT. Daya Primamega Utama, 3 (tiga) bulan sebelum izinnya mati mengajukan perpanjangan izin kepada Dinas PMPTSP, setelah 10 (sepuluh) hari perpanjangan itu dimasukkan, DPMPTSP membalas surat PT. Daya Primamega Utama, yaitu PT. Daya Primamega Utama diminta untuk melengkapi persyaratan, 2 (dua) bulan setelah PT. Daya Primamega Utama diminta untuk melengkapi persyaratan, tiba-tiba izin tersebut diberikan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, maka telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: melanggar Azas Prosedural dan Azas Material;
 - Azas Prosedural, yaitu cara pembentukan suatu perbuatan Administratif, tanpa mengikuti prosedur ini, maka perbuatan tersebut harus dinyatakan batal, tanpa ada pemeriksaan yang lebih mendalam, dalam konteks ini Azas Prosedural yang dilanggar adalah:
 1. Azas “that no man may judge in his own causa” Artinya orang yang mempunyai pengaruh, dilarang mempunyai kepentingan dalam perbuatan hukum itu;
 2. Azas “audi et alterampartem” artinya keputusan yang dibuat bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat tidak boleh dikeluarkan sebelum warga masyarakat yang terkena keputusan tersebut diberi kesempatan untuk membela diri;
 - Azas Material. yaitu Azas penerapan yang wajar. Dalam hal ini Azas bersifat material yang dilanggar adalah:
 1. Azas pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation). Azas ini menghendaki agar apabila suatu harapan telah terlanjur diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat/warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan pemerintah;
 2. Azas Kepastian Hukum. Dalam hal ini tidak ada kepastian hukum;
 3. Azas kecermatan. Dalam hal ini ada proses yang disimpangi;
 4. Menyalahgunakan wewenang. Dalam hal ini, ketika pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar

Undang-Undang, bisa dikategorikankan Penyalahgunaan Wewenang atau sewenang-wenang;

5. Azas Akuntabilitas. Bahwa semua perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan;

Sehingga Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dapat terlaksana dengan baik.

- Bahwa, menurut Ahli, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan salah satunya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juncto pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa salah satu keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya. Dengan demikian pengadilan dapat menyatakan keputusan yang dituangkan dalam objek sengketa tidak sah dan bisa dibatalkan;
- Bahwa, pejabat dalam memproses izin dengan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan, dianggap tidak menyalahi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan sudah dianggap sebagai Azas bertindak cermat, jika tidak ada kepentingan di dalamnya;
- Bahwa, ketika sebuah perusahaan sudah berakhir masa berlaku izinnya, kemudian ada perusahaan lain yang masuk, dan mengajukan permohonan izin, kemudian diproses permohonan izinnya. Menurut Ahli, apakah dianggap menyalahi aturan, sepanjang tidak ada perusahaan lain yang mengelola, maka terbuka;
- Bahwa, Sebuah Perusahaan habis izinnya pada tanggal 30 Desember, kemudian 3 (tiga) bulan sebelum habis masa rekomendasi membuat perpanjangan rekomendasi, dan dokumennya masih belum lengkap, dan setelah habis waktu 3 (tiga) bulan, rekomendasi tersebut belum dilengkapi, dan masa berlakunya sudah habis setelah 3 (tiga) bulan itu masuk perusahaan yang baru mengajukan permohonan yang sama, dianggap melakukan pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, karena dengan perusahaan sebelumnya masih ada hubungan. Jika rekomendasinya sudah habis, maka harus dipanggil sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan

yang Baik, karena ada dokumen-dokumen yang lain yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut masih ingin bekerja sama, dan keputusan yang dikeluarkan bisa merugikan orang lain, dengan menerima perusahaan yang lain,; karena dengan perusahaan sebelumnya masih ada hubungan. Jika rekomendasinya sudah habis, maka harus dipanggil sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, karena ada dokumen-dokumen yang lain yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut masih ingin bekerja sama, dan keputusan yang dikeluarkan bisa merugikan orang lain, dengan menerima perusahaan yang lain;

- Bahwa, terkait masa berlaku PT. Daya Primamega Utama, sudah habis, pada saat melakukan perpanjangan rekomendasi ada dokumen yang belum lengkap, kemudian ada surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, hal tersebut sesuai prosedur tapi dengan adanya proses-proses yang lain dengan mengirimkan dokumen, berarti ada keinginan untuk menyambung kerjasama;
- Bahwa, perpanjangan rekomendasi dilakukan sebelum berakhir rekomendasi, tapi sepanjang belum ada pembatalan, maka belum batal;
- Bahwa, Menurut Ahli, jika waktunya sudah habis, berarti sudah selesai, tapi sepanjang belum dinyatakan batal, masih boleh;
- Bahwa, Menurut Ahli, jika Penggugat tidak mau memperpanjang, maka ada koordinasi, dan tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Ternyata ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dalam bentuk penyampaian selama 2 (dua) tahun masih berjalan, karena masih ada laporan setiap bulan dari Penggugat. Jadi langkah yang tepat, seharusnya dipanggil;
- Bahwa, menurut Ahli, sesuai Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, pejabat Tata Usaha Negara harus melakukan prosedur yang baik, dengan memanggil Penggugat, jika tidak memanggil Penggugat dan tidak melaksanakan prosedur dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan hukum dengan baik;
- Bahwa, menurut Ahli, dalam hal ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi ada 3 (tiga) yaitu Rekomendasi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Meriah, kemudian rekomendasi tersebut diverifikasi;
- Bahwa, dalam hal pemerintah memberikan rekomendasi kepada satu perusahaan, katakanlah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 21

Desember tahun tersebut, maknanya adalah perusahaan itu telah diberikan rekomendasi pada tahun tersebut;

- Bahwa, Hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal rekomendasi untuk membangun PLTA, maksudnya, bahwa selama setahun itu pemerintah memberikan jalan kepada Perusahaan itu untuk membangun PLTA tersebut, salah satu kewajiban dari Penanam Modal adalah menyampaikan laporan kegiatannya, berarti melaksanakan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban Penanam Modal dan Pemerintah berjalan dengan baik, dengan menyerahkan laporan oleh Penanam Modal, artinya ada perbuatan hukum;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait rekomendasi berakhir, jika perusahaan mendapatkan haknya, berarti selesai, tapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum maka belum berakhir;
- Bahwa,
- Bahwa, Menurut Ahli, dalam hal satu perusahaan dan pemerintah sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban, dan pemerintah masih menerima laporan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut, maka untuk menghindari masalah seperti ini, maka harus dipakai Azas “audi et alterampartem” artinya keputusan yang dibuat bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat tidak boleh dikeluarkan sebelum warga masyarakat yang terkena keputusan tersebut diberi kesempatan untuk membela diri. Negara terkait dengan peraturan perundang-undangan, setiap perbuatan wajib berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa, Menurut Ahli, terkait ada rekomendasi yang diberikan pemerintah kepada satu perusahaan, kemudian ada perusahaan yang mengumumkan likuidasi pada pemerintah, kemudian pemerintah melakukan rapat dan melakukan penelitian terhadap 2 (dua) komponen yang diajukan oleh perusahaan tersebut, hasilnya adalah pemerintah memutuskan perusahaan itu karena likuidasi, setelah dilakukan kajian-kajian selama 1 (satu) bulan, namun karena setelah diverifikasi dan dikaji, serta prosesnya benar, maka tidak melampaui kewenangan. Namun, lain halnya jika ada kesalahan dalam proses dan tumpang tindih dengan perusahaan lain;
- Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rekomendasi merupakan objek KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara);

Bahwa pada persidangan tanggal tanggal 13 Juni 2020 telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **MUSTAFA**, yang telah memberikan keterangan

dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi MUSTAFA :

- Bahwa, Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan B. Sejak September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, perizinan B, terkait dengan Energi, Pendayagunaan Mineral dan Pmebangunan;
- Bahwa, saksi terlibat dalam proses pengajuan permohonan oleh PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi. Sejak saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018, kedua perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi, yang pertama mengajukan adalah PT. Daya Primamega Utama, tidak lama kemudian diajukan oleh PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, ada disampaikan Surat Permohonan kedua perusahaan itu kepada Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral);
- Bahwa, yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Energi Sumber Daya Mineral) adalah untuk lokasi Jambo Aye di titik yang sama telah ada PT. Aceh Power Energy Abadi, dan telah dikeluarkan pertimbangan teknis, itu surat untuk PT. Daya Primamega Utama, sedangkan untuk PT. Aceh Power Energy Abadi, disetujui;
- Bahwa, setelah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menerima pertimbangan teknis dari Dinas ESDM terhadap kedua PT (Perseroan Terbatas) ini, Untuk PT. Daya Primamega Utama, karena permohonannya ditolak, maka semua dokumen milik PT. Daya Primamega Utama, dikembalikan kepada yang bersangkutan di tahun 2018. Sedangkan terhadap PT. Aceh Power Energy Abadi, dikeluarkan rekomendasi selanjutnya;
- Bahwa, Pada tahun 2016, yang mendapatkan perpanjangan rekomendasi adalah PT. Daya Primamega Utama, kemudian Pada tahun 2017, 2018 dan 2019, yang mendapatkan perpanjangan rekomendasi adalah PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan **Bukti T-9** tentang Notulen Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh tanggal 18 Oktober 2019. Rapat Lanjutan Penentuan Penerbitan Rekomendasi terhadap

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh dan dihadiri oleh pihak dinas terkait. Saksi pernah melihat surat tersebut, dan asli surat itu pada Asisten II Sekretaris Daerah Aceh. Saksi hadir pada rapat itu dan ada tanda tangan saks. adapun hasil rapat yaitu, rekomendasi diberikan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi;

- Bahwa, sebelumnya saksi sebagai Kepala Rumah Tangga Biro Umum;
- Bahwa, menurut Standar Operasional Prosedur (SOP), jangka waktu untuk perpanjangan rekomendasi 1 (satu) bulan;
- Bahwa, seandainya ada dokumen yang kurang dalam permohonan, kemudian pemohon diberitahukan tentang dokumen yang kurang, dan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa, tidak ada batas waktu berlakunya DPT (Daftar Penyedia terseleksi);
- Bahwa, untuk Non Izin, kami tidak perlu survey ke lapangan, tapi untuk Izin ada survey;
- Bahwa, status PT. Aceh Power Energy Abadi dan PT. Daya Primamega Utama adalah Penanaman Modal Dalam Negeri;
- Bahwa, syarat dikeluarkan rekomendasi adalah Rekomendasi Bupati Rekomendasi Teknis dan Non Teknis;
- Bahwa, setahu saksi, untuk Sumber Daya Mineral dan Ketenagalistrikan Pemerintah Pusat belum menerapkan OSS spenuh, untuk yang lain ada yang sudah;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan **Bukti P-126** tentang Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Bupati Aceh Timur. **Bukti P-127** tentang Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Bupati Aceh Utara. **Bukti P-128** tentang Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Bupati Bener Meriah. Saksi pernah melihat ketiga Surat Izin lokasi ini
- Bahwa, izin lokasi sebagai pertimbangan untuk diterbitkannya rekomendasi;
- Bahwa, pertimbangan teknis sebagai pertimbangan untuk diterbitkannya izin lokasi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan **Bukti P-114** tentang Risalah Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi PT. Daya Primamega Utama, Nomor 01/X/2019 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Aceh Timur yang ditujukan kepada PT. Daya Primamega Utama, Tertanggal 10 Oktober 2019. **Bukti P-116** tentang Risalah

- Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam penerbitan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2/BA-01.09/XI/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditujukan kepada PT. Daya Primamega Utama, **Bukti P-117** tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Daya Primamega Utama Tahun 2019 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 3 Desember 2019. Dan Saksi menyatakan bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi tidak memiliki Risalah Pertimbangan Teknis ini karena tidak diminta dan tidak diperlukan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Gubernur, karena yang diperlukan itu Pertimbangan Teknis adalah dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat Provinsi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Gubernur;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah turun melakukan survey;
 - Bahwa, Data Penyedia Terseleksi (DPT) itu diperlukan untuk perpanjangan rekomendasi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat laporan triwulan LHKPN yang dikirimkan oleh PT. Daya Primamega Utama
 - Bahwa, saksi pernah melihat laporan LHKPN yang dikirimkan oleh PT. Aceh Power Energy Abadi;
 - Bahwa, dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi adalah Pertimbangan Teknis dan Data Penyedia Terseleksi (DPT);
 - Bahwa, Syarat yang harus dipenuhi oleh Pengembang untuk mengajukan surat permohonan rekomendasi, adalah Rekomendasi dari Bupati, jika rekomendasi dari Bupati tersebut ada jangka waktunya maka pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperbaharui rekomendasinya, namun jika tidak ada jangka waktunya, maka DPMPTSP tidak memperbaharui rekomendasi Bupati tersebut. Kemudian, setelah kita menerima surat permohonan dengan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, kemudian disampaikan ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral, untuk diminta pertimbangan teknis, setelah keluar pertimbangan teknis, lalu DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi tersebut;
 - Bahwa, Pada tahun 2018, PT. Daya Primamega Utama melampirkan Surat Bupati Aceh Timur dan Aceh Utara;

- Bahwa, pada tahun 2019, PT. Aceh Power Energy Abadi dan PT. Daya Primamega Utama, mengajukan permohonan perpanjangan, dengan melampirkan rekomendasi Bupati Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Meriah
- Bahwa, pada saat melakukan perpanjangan di tahun 2019, PT. Aceh Power Energy Abadi, tidak ada melampirkan DPT (Daftar Penyedia Terseleksi), karena tidak memerlukan DPT;
- Bahwa, terhadap perpanjangan rekomendasi di tahun 2019 kepada PT. Aceh Power Energy Abadi dan PT. Daya Primamega Utama, Saksi mengirimkan kedua berkas permohonan perpanjangan itu ke Dinas ESDM untuk pertimbangan teknis, kemudian pertimbangan teknis keluar untuk PT. Aceh Power Energy Abadi di titik koordinat yang sama, dan karena PT. Daya Primamega Utama tidak direkomendasikan, kemudian semua berkas milik PT. Daya Primamega Utama, kami kembalikan kepada pemohon;
- Bahwa, Pada tahun 2019, saksi tahu ada diadakan rapat awal tentang pertimbangan teknis oleh Dinas ESDM, PLN, Dinas Pengairan, Bupati Aceh Timur dan Aceh Utara, disitu PT. PLN menyatakan bahwa untuk pengembangan daerah aliran sungai Jambo Aye ini, titik koordinat di sungai Jambo Aye, dikelola oleh PT. Aceh Power Energy Abadi sebagai Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dari PT. PLN Pusat;
- Bahwa, Tupoksi saksi ada 2 (dua) yaitu Izin dan Non Izin. kalau yang sifatnya rekomendasi itu Non Izin, sedangkan Surat Keputusan adalah izin;
- Bahwa, khusus dengan perkara ini termasuk kategori non izin;
- Bahwa, dalam menerbitkan rekomendasi, dasar hukumnya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- Bahwa, mendasari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) itu adalah Keputusan Gubernur Aceh;
- Bahwa, Peserta rapat, adalah Pemerintah Daerah Aceh Utara, yang dari Provinsi, Dinas terkait, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan PT. PLN;
- Bahwa, Peserta rapat, adalah Pemerintah Daerah Aceh Utara, yang dari Provinsi, Dinas terkait, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan PT. PLN;

Bahwa pada persidangan tanggal tanggal 12 Juni 2020 telah didengar Saksi dari Tergugat II Intervensi yang bernama **JONNI** dan **DEDI M ROZA**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi JONNI :

- Bahwa, Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, terkait tentang fakta penerbitan objek sengketa yang ditujukan kepada tergugat II Intervensi, berawal dari 2 (dua) kabupaten Kota yaitu Aceh Timur dan Aceh Utara, kedua Kabupaten ini memberikan rekomendasi kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, dasar rekomendasi Gubernur adalah rekomendasi dari Bupati, sehingga saksi berinisiatif memanggil kedua Bupati tersebut serta dinas terkait provinsi, dan dibuat rapat, serta kedua Bupati hadir, tapi diwakili. Kemudian dikonfirmasi, kenapa memberikan rekomendasi kepada tingkat I, memang kewenangan bisnis atau administrasi lintas kabupaten itu di provinsi, dan kewenangan peningkatan SDM itu di provinsi. Setelah rapat, dilihat dari fakta dan data, dari kedua perusahaan itu, ternyata PT. Aceh Power Energy Abadi, sudah mencapai sebagai DPT (Daftar Penyedia Terseleksi), sementara PT. Daya Primamega Utama, dasarnya belum ada, baru Pra FS (Feasibility Study). Kemudian kita menyerahkan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, setelah koordinasi dengan Gubernur;
- Bahwa, Saksi hadir dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari kedua kabupaten itu, sebagai peserta. Pada rapat itu, saksi hanya memberikan fakta dan kronologis dari kedua perusahaan. Dari data yang saksi berikan, diketahui kinerja dari kedua perusahaan, sehingga pada saat itu semua sepakat ke PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, setahu saksi ada jangka waktu perpanjangan, tapi rekomendasi dari Aceh Timur sudah habis, sesuai SOP kita memerlukan dukungan dari Aceh Timur, dan Gubernur tidak bisa memberikan izin tanpa dukungan Bupati;
- Bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi belum memiliki AMDAL;
- Bahwa, rekomendasi tidak diberikan kepada PT. Daya Primamega Utama, karena PT. Daya Primamega Utama, belum DPT (Daftar Penyedia Terseleksi);
- Bahwa, Setiap izin ada batas waktunya, untuk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ini diberikan waktu 3 (tiga) tahun, jika tidak ada progres maka dicabut;
- Bahwa, DPT menjadi pertimbangan, karena dalam membangun diperlukan DPT, dan DPT itu tetap satu orang di satu titik;

- Bahwa, Seingat saksi, pada rapat itu, izin tata ruang tidak secara khusus dibahas, tapi direkomendasi Bupati sudah ada izin tata ruang, dan yang dilihat dari progres kedua perusahaan;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-80 tentang Surat Rekomendasi Rencana Tata Ruang Nomor : 650/718 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 14 Agustus 2018. Dan Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa, pada rapat PT. Aceh Power Energy Abadi tidak ada menyerahkan surat rekomendasi tata ruang tersebut;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-65 tentang Surat Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Aceh Nomor 050/35648 tertanggal 2 November 2017. Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa, di dalam rapat yang tanggal 14, Menurut saksi, secara khusus tidak ada dibahas tentang pertimbangan teknis, Badan Pertanahan, Tata Ruang dan Laporan Triwulan, jadi hanya melihat yang progresnya lebih tinggi;
- Bahwa, setahu saksi ada dibahas tentang perpanjangan rekomendasi PT. Daya Primamega Utama, tapi setelah dibandingkan antara kedua perusahaan, yang lebih lengkap adalah PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-46 tentang Surat Pemberitahuan kelengkapan Berkas permohonan Izin Prinsip PLTA Jambo Aye dari DPMPSTSP Provinsi Aceh nomor 671.5/DPMPSTSP/1079/2017, tertanggal 31 Mei 2017. Dan saksi menyatakan tidak pernah melihat surat itu, karena saksi di DPMPSTSP Daerah, sedangkan surat itu dari Bidang Perizinan Gubernur;
- Bahwa, Seingat saksi, pernah rapat di BKPM, yang membahas tentang tumpang tindih yang terjadi antara PT. Aceh Power Energy Abadi dan PT. Daya Primamega Utama. Izin prinsip yang 3 (tiga) tahun akan habis di bulan 17 Maret 2017, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir, wajib memperpanjang, tetapi PT. Daya Primamega Utama memperpanjang izin prinsip di bulan April 2017, sehingga BKPM mengatakan bahwa ini dituntaskan di provinsi. Kemudian September 2017, rapat di provinsi, dan PT. Daya Primamega Utama dipanggil dan disampaikan bahwa izin prinsipnya sudah habis, dan tidak bisa diperpanjang, karena tidak membuat permohonan perpanjangan, seharusnya perpanjangan izin baru dibuat lebih awal. Dan bulan Februari 2018, keluar izin baru PT. Daya Primamega Utama dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Lokasinya ada di Aceh Utara, Aceh Timur dan Bener meriah. padahal pada izin yang matinya 17 Maret 2017 tersebut lokasinya di Aceh Utara. Tapi di

izin baru terbitlah di 3 (tiga) lokasi di Aceh Utara, Aceh Timur dan Bener Meriah, dan ini ditindaklanjuti oleh PT. Daya Primamega Utama dengan memberikan EKP terpisah terhadap masing-masing daerah, sehingga kami mengartikan ada di 3 (tiga) lokasi investasinya, bukan melibatkan 3 (tiga) lokasi;

- Bahwa, Saksi pernah melihat surat dari Bupati, tapi pada prinsipnya, jika Izin Prinsip sudah mati, maka tidak bisa diperpanjang, karena perpanjangannya harus dilakukan sebelum mati;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-39 tentang Surat Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Penanam Modal Dalam Negeri Nomor 019/PPIPPMDN/IV/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh, Tertanggal 25 April 2017. Dan saksi menyatakan pernah lihat;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-95 tentang Surat Pemberitahuan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2019 Nomor 570/Dalak/262 Tertanggal 22 April 2019. Dan menurut saksi, dalam pemantauan seluruh perusahaan ini dilakukan secara acak;
- Bahwa, saksi memilih PT. Daya Primamega Utama sebagai tempat pemantauan, karena PT. Daya Primamega Utama lancar mengirimkan laporan, sehingga dipantau, apakah benar situasinya sesuai dengan laporan itu;
- Bahwa, menurut saksi, setiap tim yang ke lapangan tetap berkoordinasi dengan kabupaten kota;
- Bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi juga mengirimkan laporan dan saksi pernah melihat laporannya;
- Bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi mengirimkan laporan Sejak mendaftarkan izin prinsip tahun 2017;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-132 tentang Standar Pelayanan (SP) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Provinsi Aceh. Dan saksi menyatakan bahwa tidak ada dilampirkkan DPT didalamnya;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-9 tentang Notulen Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh tanggal 18 Oktober 2019. Rapat Lanjutan Penentuan Penerbitan Rekomendasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye. Rapat dipimpin oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh dan dihadiri oleh pihak dinas terkait. Dan saksi menyatakan tidak hadir dalam rapat itu;

- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-10 tentang Notulen Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh tanggal 11 Oktober 2019. Agenda : Permasalahan Rekomendasi Bupati Aceh Timur dan Bupati Aceh Utara terhadap titik koordinat yang sama untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye, atas nama. P.T. Aceh Power Energy Abadi dan P.T. Daya Primamega Utama. Dan Saksi menyatakan hadir dan pernah melihat surat itu, karena ada tanda tangan saksi
- Bahwa, saksi tidak ingat, apakah PT. Daya Primamega Utama memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, pada saat diberikan rekomendasi kepada P.T. Aceh Power Energy Abadi pada tahun 2017. Apakah perpanjangan rekomendasi PT. Daya Primamega Utama, sudah berakhir atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, Apakah PT. Daya Primamega Utama ada melengkapi syarat rekomendasi dari Bupati Aceh Utara dan Aceh Timur;
- Bahwa, di dalam rapat ada dibahas tentang FS (Feasibility Study);
- Bahwa, saksi tidak ada mengunjungi lokasi;
- Bahwa, Pada saat rapat terakhir rekomendasi untuk P.T. Aceh Power Energy Abadi, hadir dari Aceh Timur diwakili oleh Kepala DPMPTSP, sedangkan Aceh Utara diwakili oleh Bapak KHALIDI, dan menyampaikan bahwa Kabupaten telah memberikan rekomendasi kepada kedua perusahaan, tapi diserahkan kepada provinsi untuk memilih;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah memantau, membina dan mengawasi, jika ada masalah diselesaikan, sehingga investasi ini lancar, tetap diawasi supaya jangan salah kasi izin;
- Bahwa, setiap bulan saksi menerima laporan dari perusahaan, saksi juga mengkaji laporan pelaksanaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa keuangan yang dimiliki oleh PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi, tapi setahu saksi untuk mendapatkan DPT, keuangan harus ada;
- Bahwa, saksi tidak tahu, Apakah ada pengembang yang belum mendapatkan DPT, bisa diberikan rekomendasi

- Bahwa, Saksi tetap menerima laporan LHKPN PT. Daya Primamega Utama tapi tidak dipertimbangkan lagi, karena izin perusahaannya sudah mati;
- Bahwa, rapat dipimpin oleh Asisten II, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dari DPMPTSP, Dinas SDM, PLN, Biro Hukum dan semua stakeholder yang terkait juga diundang;
- Bahwa, perwakilan dari kedua perusahaan tidak hadir pada rapat itu;
- Bahwa, Rapat yang saksi ikuti 1 (satu) kali, kemudian setelah itu ada rapat 1 (kali) lagi, tentang bagian teknis, yang dihadiri oleh Dinas SDM, PLN dan Bidang Perizinan DPMPTSP, karena saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa, pada rapat tersebut semua Dokumen yang dimiliki oleh PT. Daya Primamega Utama maupun PT. Aceh Power Energy Abadi, dikaji semua, karena dokumen itu yang menjadi dasar dan fakta kita;
- Bahwa, pada saat rapat dilakukan, lokasi PLTA Jambo Aye itu sudah dimiliki oleh PT. Aceh Power Energy Abadi, karena dimulai pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 diperpanjang dan pada tahun 2019 perpanjangan lagi;
- Bahwa, yang memberikan rekomendasi adalah Gubernur;
- Bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi mendapatkan rekomendasi sejak tahun 2017;
- Bahwa, Untuk rekomendasi, membuat permohonan rekomendasi dari perusahaan, data perusahaan dan identitas pemohon, kemudian pada saat itu Bupati akan memberikan rekomendasi, dan berdasarkan rekomendasi Bupati itu, Gubernur menerbitkan rekomendasi, rekomendasi Gubernur diterbitkan dengan pertimbangan dari bagian teknis dan non teknis yaitu SDM, dan SDM mengkaji apakah permintaan rekomendasi baru atau perpanjangan, perpanjangan dapat diberikan jika ada progres. Progres itu ada 2 (dua), yaitu Progres Administrasi dan Progres Fisik. Di tahap awal Progres Administrasi yaitu Kelengkapan Administrasi, antara lain mengurus izin-izin dan membuat dokumen-dokumen yang harus dimiliki, misalnya izin lokasi atau izin pinjam pakai dan sebagainya, kemudian Progres Fisik yaitu kualitas bahan dan pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa, AMDAL merupakan salah satu syarat untuk izin lingkungan;
- Bahwa, pada rapat itu, PT. Aceh Power Energy Abadi memiliki dokumen studi kelayakan;
- Bahwa, pada rapat itu, dihadiri oleh LSM;

- Bahwa, pada rapat itu, PT. Aceh Power Energy Abadi memiliki izin investasi, tanpa itu belum dinamakan investor;
- Bahwa, untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur, sebaiknya dilengkapi izin investasi;
- Bahwa, hasil dari rapat yang dilaksanakan oleh saksi, yaitu, rekomendasi diberikan kepada PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, untuk perpanjangan rekomendasi Gubernur, perlu rekomendasi dari Bupati, jangka waktu dari rekomendasi Bupati, selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, ada jangka waktu perpanjangan rekomendasi Bupati;
- Bahwa, untuk Penggugat (PT. Daya Primamega Utama), ada perpanjangan rekomendasi dari Bupati Aceh Utara dan Aceh Timur;
- Bahwa, Rekomendasi Gubernur untuk Penggugat (PT. Daya Primamega Utama) pada tahun 2013, untuk 1 (satu) daerah Aceh Utara, pada tahun 2014;
- Bahwa, Untuk perpanjangan, wilayahnya bisa berubah tergantung permohonan;
- Bahwa, rekomendasi Bupati harus diperbaharui setiap tahun;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pemohon yang lain, dengan terpilihnya PT. Aceh Power Energy Abadi,
- Bahwa, laporan Penggugat (PT. Daya Primamega Utama) yang dikirim setiap 3 (tiga) bulan sekali dari lokasi yang sama, karena saksi sesuaikan laporan PT. Daya Primamega Utama dari 3 (tiga) titik;
- Bahwa, untuk rapat terakhir, Saksi tidak tahu persis, apakah lokasinya sama persis atau tidak;

Saksi DEDI M ROZA :

- Bahwa, Saksi bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, sebagai Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, sejak tahun 1990, dan menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, secara surat saksi tidak lihat izin usaha ketenagalistrikan milik PT. Aceh Power Energy Abadi, tapi saksi tahu dari mulut ke mulut;
- Bahwa, PT. Aceh Power Energy Abadi sudah memiliki DPT, jadi DPT itu dikeluarkan oleh PLN Pusat. Hasil penilaian PLN terhadap perusahaan sebagai calon pengembang yang sudah memenuhi syarat, yaitu syarat administrasi, keuangan dan teknis, maka bisa dikatakan sebagai DPT (Daftar Penyedia Terseleksi);
- Bahwa, saksi tidak tahu, berapa keuangan PT. Aceh Power Energy Abadi;

- Bahwa, Dinas Energi Sumber Daya Mineral diminta pendapat oleh DPMPTSP sebelum mengeluarkan rekomendasi kepada PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, dasar Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral menyetujui PT. Aceh Power Energy Abadi menjadi pengembang, Karena lokasi bangunan sudah termasuk dalam ketenagalistrikan nasional, jadi dipersilahkan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah DPT itu ada masa berlakunya;
- Bahwa, Dinas Energi Sumber Daya Mineral memberikan pendapat kepada DPMPTSP melalui surat;
- Bahwa, di satu titik tidak bisa untuk beberapa pengembang;
- Bahwa, dari Penggugat (PT. Daya Primamega Utama) ada masuk surat untuk minta rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, tapi saksi sampaikan bahwasanya di lokasi tersebut sudah ada pengembangnya;
- Bahwa, permohonan perpanjangan rekomendasi yang diajukan kepada Gubernur atau DPMPTSP, ada diminta pertimbangan teknis;
- Bahwa, dalam membuat pertimbangan teknis terkait permohonan izin, dalam regulasinya tidak diwajibkan pertimbangan dari RT/RW baik provinsi atau Kabupaten;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-132 tentang Standar Pelayanan (SP) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Aceh. Dan saksi menyatakan pernah melihat dokumen ini, dan SP (Standar Pelayanan) ini tidak berlaku di tempat saksi, karena, SP (Standar Pelayanan) itu dikeluarkan pada saat dikeluarkan rekomendasi DPMPTSP;
- Bahwa, saksi mengikuti rapat yang membahas antara PT. Daya Primamega Utama dan PT. Aceh Power Energy Abadi yang dipimpin oleh Asisten II;
- Bahwa, pada tahun 2018;PT. Aceh Power Energy Abadi mendapatkan DPT dari PLN Pusat;
- Bahwa, yang saksi ikuti presentasi dari PT. Aceh Power Energy Abadi, sedangkan presentasi PT. Daya Primamega Utama, saksi tidak pernah ikuti;
- Bahwa, saksi tidak tahu, titik genangan di lokasi bendungan;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah adanya laporan triwulan dari PT. Daya Primamega Utama;
- Bahwa, pada tahun 2019, permohonan rekomendasi dari PT. Daya Primamega Utama, yang diajukan kepada DPMPTSP, kemudian diteruskan kepada saksi sebagai lembaga teknis;

- Bahwa, PT. Daya Primamega Utama, tidak ada izinnya, karena saksi menerima tembusan suratnya, setelah tahun 2017;
- Bahwa, pada tahun 2017, saksi mengeluarkan pertimbangan teknis kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, karena ada permintaan dari DPMPTSP untuk menindaklanjuti. Jadi, pada saat saksi mengeluarkan pertimbangan teknis kepada PT. Aceh Power Energy Abadi, saksi tidak tahu kalau disitu ada PT. Daya Primamega Utama;
- Bahwa, ketika ada permohonan PT. Aceh Power Energy Abadi, kemudian saksi mengeluarkan pertimbangan teknis, dari situ saksi mengetahui bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan pertimbangan teknis untuk PT. Daya Primamega Utama, yaitu sampai bulan Maret, sedangkan prosesnya di bulan April;
- Bahwa, Kepala Dinas ESDM pada tahun 2016 adalah Bapak SYAHRUL;
- Bahwa, pada tahun 2017, tidak ada pertimbangan teknis yang dimohonkan oleh DPMPTSP kepada Kepala Dinas ESDM, untuk mengeluarkan pertimbangan teknis terhadap PT. Daya Primamega Utama;
- Bahwa, tugas DPMPTSP mengeluarkan pertimbangan teknis;
- Bahwa, Rekomendasi dari Gubernur adalah awal dari semua izin. Kemudian diajukan kepada PLN, setelah disetujui oleh PLN, lalu dapatlah DPT, dan DPT ini diperlukan untuk mengikuti pelelangan yang dilakukan oleh PLN, sebagai calon pengembang, untuk mengelola PLTA tersebut;
- Bahwa, PLTA Jambo Aye termasuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional), programnya Presiden;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, titik PLTA Jambo Aye termasuk dalam proyek 35000 Mega Watt;
- Bahwa, kapasitas mega watt, di atas 10 mega watt rekomendasi dari pemerintah, di bawah 10 mega watt kewenangan Kabupaten;
- Bahwa, terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi, PLN Pusat Secara langsung tidak berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, tapi Dinas Energi Sumber Daya Mineral koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tapi harus ada rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, sebelum dilaksanakan presentasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 oleh PT. Aceh Power Energy Abadi;
- Bahwa, secara tidak langsung ada tanggung jawab Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk pengawasan investor, karena dalam Bidang Perencanaan saja;
- Bahwa, sebelum keluar rekomendasi Gubernur, ada surat dari DPMPTSP dengan meminta pertimbangan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral;

sebagai lembaga teknisnya, kemudian sampai surat dari BKSDM ke ESDM dan diproses, kemudian ESDM mengusulkan ke DPMPTSP untuk memanggil pemohon dan mempresentasikan rencana awal terhadap lokasi tersebut; di situ juga mengundang DPMPTSP, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Pengairan, Balai Sungai dan BKSDA untuk mendengarkan presentasi dari pemohon, jadi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral memberikan izin prinsip kepada pemohon setelah mendengarkan presentasi dari pemohon;

- Bahwa, yang disampaikan dalam presentasi adalah rekam lokasi bendungan Jambo Aye, pipa pestopnya, hitungan ketinggiannya, dan diukur panjangnya, kemudian ha-hal berhubungan dengan non teknis yaitu pengalamannya;

Bahwa pada Persidangan tanggal 2 Juni 2020 dengan acara Tambahan Bukti Para Pihak, Saksi dan Ahli Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-10), Majelis Hakim telah menetapkan Jadwal Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 8 Juni 2020 yang bertempat di Kabupaten Aceh Utara, akan tetapi berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 5 Juni 2020 yang pada intinya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak memberikan izin untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut dikarenakan adanya surat edaran Gubernur Aceh yang menyatakan bahwa Aceh Utara merupakan salah satu daerah Zona Merah Covid 19 di Provinsi Aceh, sehingga Pemeriksaan Setempat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 22 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Juni 2020 melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulan terhadap sengketa *aquo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Kesimpulan;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *aquo* adalah Surat Nomor 671.23/DPMPSTP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur (*vide* **Bukti P-1 = Bukti T-4, = Bukti T.II.INTV-31**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan pengajuan gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri dengan pertimbangan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final namun telah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tentang Tenggang Waktu Upaya Administrasi;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang ditetapkan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Objek Sengketa Bukan Objek Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa belum memiliki sifat "final" karena masih memerlukan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata

usaha negara yang lain untuk izin pembangunannya, selain itu objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum karena objek sengketa tersebut adalah bukan izin pembangunan, tetapi rekomendasi untuk syarat pengurusan izin pada Kementerian ESDM, dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016;

4. Penggugat Keliru Dalam Menentukan Objek Sengketa;

Bahwa Terugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa, seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah surat Nomor 540/DPMPSTSP/10/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Pengembalian Berkas, karena berhubungan langsung dengan surat permohonan Penggugat sebelumnya. Selain itu Tergugat mendalilkan akibat dan dampak hukum yang diterima Penggugat sesungguhnya adalah akibat diterbitkannya Surat Gubernur Aceh Nomor 671.23/13399 tanggal 18 Agustus 2017 hal Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambi Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi. Dengan demikian oleh karena penentuan objek sengketa dan permintaan untuk membatalkan atau tidak sah objek sengketa *a quo* tidak sejalan dengan alasan dan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur;

5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa karena hak Penggugat telah hapus sejak berakhirnya masa berlaku surat rekomendasi ke-3 milik Penggugat pada tanggal 15 Juli 2017;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Objek Sengketa;

Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa belum memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa karena terbitnya objek sengketa setelah surat rekomendasi Gubernur Aceh kepada Penggugat telah "mati";

3. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* objek sengketa bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi pertama dan ketiga Tergugat serta eksepsi pertama dan ketiga Tergugat II Intervensi secara bersama-sama dikarenakan berisi substansi yang sama, yakni mengenai kewenangan Pengadilan dalam mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dapat diuraikan unsur-unsurnya dengan menghubungkannya dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

1) Unsur Penetapan Tertulis;

Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis

bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya”;

Untuk saat ini pengertian penetapan tertulis, mencakup pula tindakan faktual;

2) Unsur yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Yang dimaksud dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, termasuk pula pada lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

3) Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

4) Unsur bersifat konkret;

Yang dimaksud dengan bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

5) Unsur bersifat individual;

Yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

6) Unsur bersifat final;

Yang dimaksud dengan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, mencakup pula keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

7) Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Yang dimaksud dengan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak

yang bersangkutan, termasuk pula keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dasar hukum tersebut di atas, maka untuk menentukan suatu penetapan tertulis dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Selain itu untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus pula memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan Objek Sengketa maka ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berbentuk surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Air (PLTA), yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi pemberian Rekomendasi, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yaitu ditujukan kepada Tergugat II Intervensi yang isinya bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilang atau tertundanya Hak dan Kewajiban Penggugat untuk melanjutkan pada tahapan izin selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* dan terhadap dalil eksepsi Tergugat pertama dan ketiga serta dalil eksepsi pertama dan ketiga Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua dari Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administrasi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan: “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut berlaku untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara yang digugat terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *”bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka berlaku ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas yakni sembilan puluh hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah upaya administratif selesai dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dipersidangan diketahui bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 22 November 2019, kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P-2 dan P-3), terhadap upaya administratif tersebut tidak ditemukan surat tanggapan dari Tergugat, kemudian gugatan di daftarkan pada pengadilan tata usaha negara banda aceh pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa dan telah melakukan upaya administratif keberatan yang diterima pada tanggal 27 Desember 2019 serta tidak dijawab oleh Tergugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung setelah seluruh upaya administratif dilakukan setidaknya sejak upaya administratif keberatan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 namun tidak di jawab oleh Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu, adapun upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, bukanlah menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan masih atau telah lewat waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal itu menjadi dasar pertimbangan bagi Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan untuk mengabulkan atau menolak upaya administratif keberatan tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang kedua terkait Tenggang Waktu Upaya Administratif (Keberatan) beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-empat dari Tergugat yakni Penggugat Keliru dalam Menentukan Objek Sengketa sehingga Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur. Terkait penentuan keputusan tata usaha negara mana yang seharusnya menjadi objek sengketa merupakan pilihan Penggugat untuk menentukannya sepanjang Penggugat merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan terbitnya keputusan tersebut, *in casu* dalam sengketa ini sebagaimana pertimbangan sebelumnya, terbitnya objek sengketa telah menyebabkan kerugian dan menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapat diperpanjangnya permohonan penerbitan rekomendasi dari Penggugat sehingga tidak dapat melanjutkan pengurusan izin-izin setelahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi ke-empat Tergugat beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang kelima dan eksepsi Tergugat II Intervensi kedua mengenai kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk melihat ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, akan di uraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat memiliki Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye tertanggal 15 Juli 2016 yang akan berakhir 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan (*vide **Bukti P-29***);
2. bahwa Penggugat telah memiliki Izin Lokasi yang terbit di 3 (tiga) lokasi yakni pada Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bener Meriah, masing-masing diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun (*vide **Bukti P-126, Bukti P-127 dan Bukti P-128***);
3. bahwa dengan suratnya tertanggal 14 Agustus 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip pembangunan PLTA Jambo Aye kepada Gubernur Aceh c.q. Tergugat (*vide **Bukti P-103***);
4. bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Tergugat dengan mendasarkan pada surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Aceh telah mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya memberitahukan bahwa pada lokasi yang sama dengan permohonan Penggugat telah dikeluarkan Rekomendasi Bupati Aceh Utara dan Rekomendasi Bupati Aceh Timur atas nama Tergugat II Intervensi (*vide **Bukti P-112, Bukti P-129 dan Bukti T-13***);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Rekomendasi / Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Penggugat tidak diperpanjang, namun Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi dari 3 (tiga) Kabupaten yang lokasinya sama dengan objek sengketa dan masih berlaku, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sehingga eksepsi kelima Tergugat dan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan sebagai berikut:

“Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diatur:

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh **rekomendasi** dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh diatur:

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP;*
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, menyetujui, menandatangani, menerbitkan dan mengarsipkan dokumen perizinan dan nonperizinan;*
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidan dan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan baguan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;*

(4) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala DPMPTSP;

Menimbang, bahwa pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017, No. 18, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, 18.1. Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, huruf b, terdapat 2 Jenis Nonperizinan Sub Bidang Energi Ketenagalistrikan, yakni:

1. Rekomendasi Wilayah Usaha Kelistrikan;
2. Rekomendasi Usaha kelistrikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa, di temukan fakta hukum bahwa objek sengketa di terbitkan Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Pemerintah Provinsi Aceh, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) jambo aye, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan yang menjadi dasar Rekomendasi di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017, diatur:

“DPMPTSP Menyusun SOP dan SP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, berdasarkan Standar Pelayanan (SP) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, diketahui bahwa prosedur pelayanan untuk memperoleh Rekomendasi Wilayah Usaha Kelistrikan adalah sebagai berikut:

1. Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan;
2. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan;
3. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika memenuhi syarat, diagendakan dan diserahkan kepada kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon;

4. Disposisi pelaksanaan oleh Kepala Bidang kepada Kepala Seksi;
5. Pemohon melakukan ekspose dihadapan tim teknis;
6. Disposisi pelaksanaan oleh Kepala Sesi kepada Staf teknis;
7. Permintaan Pertimbangan Teknis;
8. Berdasarkan pertimbangan teknis, apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak dan berkas dikembalikan ke pemohon;
9. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Naskah Rekomendasi;
10. Entry data, pencetakan dan pamarafan Naskah Rekomendasi oleh staf teknis;
11. Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah Rekomendasi;
12. Pemeriksaan oleh Kepala Bidang dan pamarafan Naskah Rekomendasi;
13. Penandatanganan Naskah Rekomendasi oleh Kepala DPMPTSP;
14. Pemberitahuan kepada pemohon;
15. Penomoran oleh Front Office dan pendokumentasian Naskah Rekomendasi;
16. Penyerahan Naskah Rekomendasi kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Utara tertanggal 2 Maret 2017 yang isinya memohon untuk diberikan izin lokasi, atas surat tersebut telah terbit surat tertanggal 30 Maret 2017 dari Bupati Aceh Utara kepada Tergugat II Intervensi yang isinya memberikan Rekomendasi atas permohonan dari Tergugat II Intervensi tanpa ada batas waktu yang ditetapkan (*vide* **Bukti T.II.INTV-8** dan **Bukti T.II.INTV-9**);
2. Bahwa potensi tumpang tindih lahan (*overlapping*) antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah diketahui berdasarkan surat dari Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan. PT. PLN tertanggal 4 Mei 2017 (*vide* **Bukti T.II.INTV-10**);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh Rekomendasi dari Bupati Aceh Timur berdasarkan surat tertanggal 10 Mei 2017, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (*vide* **Bukti T.II.INTV-11**);
4. Bahwa dengan suratnya tertanggal 17 Mei 2017, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan permohonan Rekomendasi Pembangunan PLTA di Jambo Aye Aceh kepada Tergugat, dengan melampirkan beberapa syarat termasuk rekomendasi dari Bupati Aceh Utara dan Bupati Aceh Timur (*vide* **Bukti T.II.INTV-12**);

5. Bahwa atas permohonan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan meminta pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, melalui suratnya tertanggal 17 Mei 2017, yang kemudian terbit surat tertanggal 29 Mei 2017 dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yang isinya menyatakan mendukung dan secara teknis layak dipertimbangkan setelah sebelumnya telah juga mendengar presentasi dari Tergugat II intervensi (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-11**, serta keterangan saksi **Dedi M. Roza**);
6. Bahwa kemudian terbit Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur pada tanggal 18 Agustus 2017, yang berlaku selama 1 (satu) tahun (*vide* **Bukti T-2 dan Bukti T.II.INTV-13**);
7. Bahwa sebelum masa berlaku Rekomendasi diatas berakhir, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan izin rekomendasi pembangunan PLTA di Jambo Aye Aceh melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2018, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan perpanjangan Rekomendasi oleh Tergugat II Intervensi melalui suratnya tertanggal 13 Juli 2018, yang berlaku selama 6 (enam) bulan (*vide* **Bukti T-3 Bukti T-15 dan Bukti T-16**);
8. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi Kembali mengirimkan surat permohonan perpanjangan Rekomendasi kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 3 Januari 2019, namun dikembalikan oleh Tergugat sebagaimana surat tertanggal 16 April 2019 dengan alasan Rekomendasi dari Bupati Aceh Timur yang pernah dilampirkan sudah tidak berlaku lagi (*vide* **Bukti T.II.INTV-25 dan T.II.INTV-28**);
9. Bahwa terhadap Rekomendasi Bupati Aceh Timur yang telah berakhir masa berlakunya, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan rekomendasi tertanggal 20 Februari 2019 yang kemudian terbit surat tertanggal 17 September 2019 mengenai perpanjangan rekomendasi dari Bupati Aceh Timur, dengan masa berlaku selama masa pelelangan dan dalam hal Tergugat II Intervensi ditunjuk sebagai pemenang lelang (*vide* **Bukti T.II.INTV-26 dan T.II.INTV-29**);
10. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi Kembali mengirimkan surat tertanggal 18 September 2019 kepada Tergugat, dengan melengkapi syarat rekomendasi Bupati Aceh Timur, dan atas surat tersebut Tergugat meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Aceh melalui surat tertanggal 2 Oktober 2019 (*vide* **Bukti T-7** dan **Bukti T.II.INTV-30**);

11. Bahwa atas surat dari Tergugat tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mengirimkan surat tertanggal 4 Oktober 2019, yang isinya menyatakan perlu dilakukan rapat internal terlebih dahulu, dikarenakan terdapat 2 (dua) permohonan perpanjangan Rekomendasi yaitu oleh Penggugat dan Tergugat II intervensi, dimana pada kedua lokasi tersebut terdapat kesamaan nomenklatur rencana pembangunan PLTA Jambo Aye dan koordinat lokasi yang berdekatan (*vide* **Bukti T-8** dan **Bukti T-14**);
12. Bahwa kemudian dilakukan rapat internal pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan salah satu kesimpulan rapat menyatakan kedua lokasi berdekatan dan untuk salah satu tindak lanjutnya adalah mengundang Bupati Aceh Utara dan Bupati Aceh Timur untuk meminta penjelasan terkait rekomendasi yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi (*vide* **Bukti T-10**);
13. Bahwa selanjutnya dilakukan rapat Kembali pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan tindak lanjut yang pada pokoknya menyatakan Rekomendasi akan diberikan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* **Bukti T-9**);
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian terbit objek sengketa pada tanggal 22 November 2019 (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana di atur dalam Standar Pelayanan, dimana hal yang penting dalam prosedur penerbitan objek sengketa adalah permohonan pemohon telah melalui pertimbangan teknis dan disetujui, *in casu* penunjukan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh Rekomendasi telah melalui tahapan-tahapan tersebut;

Mernimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana di atur dalam Standar Pelayanan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Aceh, akan tetapi terhadap rekomendasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye tersebut sebelum diberikan kepada Tergugat II Intervensi, Rekomendasi tersebut telah pernah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa rekomendasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat awalnya diberikan pada tahun 2014 (*vide* **Bukti P-20**) dan tiap tahunnya Rekomendasi dari Tergugat tersebut telah diperpanjang oleh Penggugat (*vide*

Bukti P-23 dan **Bukti P-29**), akan tetapi pada permohonan perpanjangan Rekomendasi yang diajukan oleh Penggugat tahun 2017 ada beberapa syarat yang belum dilengkapi oleh Penggugat, sehingga Tergugat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh telah membalas surat permohonan perpanjangan rekomendasi kepada Penggugat melalui surat nomor 671.5/DPMPTSP/1079/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat harus melengkapi rekomendasi dari Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Utara dan Bupati Aceh Timur (*vide* **Bukti P-46**);

Menimbang, bahwa Rekomendasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat, pada tanggal 18 Agustus 2017 telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* **Bukti T.II.INTV-13**);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam memberikan Rekomendasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye kepada Tergugat II Intervensi telah bertentangan dengan asas Pengharapan yang layak dan asas keterbukaan, karena Tergugat tidak secara tegas menolak permohonan dari Penggugat, dimana dalam surat dari Tergugat melalui DPMPTSP Aceh, hanya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melengkapi syarat-syarat yang kurang berupa rekomendasi dari (*vide* **Bukti P-46**), sehingga Penggugat telah berusaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut (*vide* **Bukti P-89** dan **Bukti P-101**) untuk mengharpakan rekomendasi dari Tergugat. Seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan rekomendasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Agustus 2017 terlebih dahulu harus ada surat pemberitahuan kepada Penggugat agar Penggugat tidak lagi mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan bahwa:

Pasal 52;

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur;*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Pasal 56 Ayat (2);

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan baik kewenangan, prosedur maupun substansinya harus selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* dari aspek prosedur telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Pengharapan yang layak dan asas keterbukaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan objek sengketa *aquo* dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* dari aspek prosedur telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Pengharapan yang layak dan asas keterbukaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungan renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa

hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Nomor 671.23/DPMPSTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 671.23/DPMPSTSP/3571/REK/2019 tanggal 22 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **RABU**, tanggal **1 Juli 2020** dan diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **2 Juli 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.** dan **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik

kepada para pihak melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

CUT RAHMAH, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 60.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 62.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp. 0,-
- Biaya Materai Putusan Sela	= Rp. 6.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 254.000,-

(Terbilang: dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad Nur Mahdi S.H., M.H. - 196807071993031006
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 124 dari 124 Halaman
Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
No.9 - 13
3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id